

**UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(PERKAWINAN ANAK USIA DINI)**



Oleh :

Alieffa Nanda Erviana

NIM : 17421197

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(PERKAWINAN ANAK USIA DINI)**



Oleh :

Alieffa Nanda Erviana

NIM : 17421197

PEMBIMBING :

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alieffa Nanda Erviana
NIM : 17421197
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Dalam Tinjauan Hukum Islam (Perkawinan Anak Usia Dini)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 3 September 2021

Yang Menyatakan,

Alieffa Nanda Erviana

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fai@uii.ac.id
W. fai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IP yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 September 2021
Nama : ALIEFFA NANDA ERVIANA
Nomor Mahasiswa : 17421197
Judul Skripsi : Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam (Perkawinan Anak Usia Dini)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah IP pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

Penguji I

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji II

Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

Yogyakarta, 28 September 2021
Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

Yogyakarta, 25 Muharram 1443 H

3 September 2021 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 167/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2021 8 Februari 2021, 26 Jumadil Akhir 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Alieffa Nanda Erviana
Nomor Mahasiswa : 17421197
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Dalam Tinjauan Hukum Islam (Perkawinan Anak Usia Dini)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Alieffa Nanda Erviana

Nomor Mahasiswa : 17421197

Judul Skripsi : Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam
(Perkawinan Anak Usia Dini)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta
dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk
mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Śa | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| َ...ي | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| َ...و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ى... | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| و... | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (PERKAWINAN ANAK USIA DINI)

Alieffa Nanda Erviana

Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Gd. K.H.A Wahid Hasyim UII,
Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email: 17421197@students.uii.ac.id

Saat ini perkawinan anak usia dini marak terjadi. Dalam hal ini pemerintah melakukan upaya dengan merevisi batas usia perkawinan dimana tercatat dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 mengenai perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah memutuskan bahwa batas usia perkawinan bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun. Disamping itu hukum islam tidak memberikan batasan usia perkawinan. Sehingga dalam hal ini hukum islam perlu melakukan pembaharuan hukum. Dalam penelitian ini penulis berfokus terhadap substansi hukum terkait revisi UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengenai batasan usia perkawinan dan tinjauan hukum islam terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan berkaitan dengan batas usia perkawinan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu studi dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi yang bersumber pada data kepustakaan seperti buku, artikel, jurnal ilmiah. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Sumber data primer yang dipergunakan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa revisi UU No 16 tahun 2019 atas perubahan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batasan usia perkawinan setelah dilakukan ijtihad ulama dan melihat dengan kondisi sosialsaat ini, maka pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan demi kemaslahatan umat.

Kata kunci: Perkawinan anak usia dini, Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Batas usia perkawinan, Hukum islam

ABSTRACT
OF LAW NO. 16 OF 2019 ON MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF
ISLAMIC LAW (EARLY CHILD MARRIAGE)

Alieffa Nanda Erviana
Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A Wahid Hasyim
Building UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email: 17421197@students.uii.ac.id

Nowadays, early child marriage becomes a phenomenon. Government in this matter has attempted to revise the limit of age for marriage as regulated in Law No. 16 of 2019 on marriage. In that law, government decides that the minimum age for marriage for prospective brides and grooms was equalized to 19 (nineteen) years old. Also, Islamic law does not provide an age limit for marriage. In this case Islamic law needs to reform the law. In this study, the researcher focused on the substance of law related to the revision of Law No. 16 of 2019 on marriage in terms of the age limit for marriage and the Islamic law review of Law No. 16 of 2019 on marriage related to the minimum marriage age. In this study, the researcher used the library research – a research with an aim to collect the data and information sourced from the library data such as books, articles, and scientific journals. The approach used by the researcher was the juridical-normative approach and the method in data collection was in the form of documentation. The primary data were taken both from Law Number 16 of 2019 on the Amendment Law Number 1 of 1974 on Marriage and from Compilation of Islamic Laws (KHI). From this study, it can be concluded that based on the revision of Law Number 16 of 2019 on the amendment of Law No. 1 of 1974 on marriage regarding the age limit for marriage after conducting the *ijtihad* ulama and seeing the recent social condition, the limit age for marriage is allowed for the benefit for people.

Keywords: Early Child Marriage, Law No. 16 of 2019, Minimum age for marriage, Islamic law

September 07, 2021

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

MOTTO

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ

بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ
اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءَ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radhiallahu'anhu, dia berkata, Kami pernah bersama Nabi ﷺ yang ketika itu beliau bersabda, "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".

(HR. Bukhori)¹

¹ Ensiklopedia hadits-kitab 9 Imam, Bukhori-1772, no1905 kitab puasa bab: puasa bagi orang yang khawatir atas dirinya karena (nafsu) kelanjangannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ وَ الصَّلَاةِ
وَ السَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah berbelas kasih kepada hambanya dalam memberikan pertolongan kepada hambanya. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kecuali kalimat “Alhamdulillah” berkat rahmat, taufiq dan hidayat Allah Swt yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Perkawinan Anak Usia Dini Dalam Revisi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam” meskipun melalui berbagai macam hambatan dan tantangan yang tidak dapat dihindari dan memakan waktu yang lebih lama dari yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah Saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, sehingga kita dapat merasakan indahnya dalam mengemban pendidikan, ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan, dan kemudahan dalam berbagai hal. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberikan kesempatan untuk menulis skripsi sebagai tugas akhir ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.A selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
6. Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI, selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
7. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia
8. Krismono, S.HI., M.SI. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
9. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MRKH selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Program Internasional) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
10. Seluruh dosen Ahwal Al-Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
11. Kepada kedua orang tua penulis yang paling berjasa didunia yaitu ayahanda Muh Rofie dan ibunda Ratna Herawati yang selalu mendukung, menyemangati dan mendoakan tidak lekang oleh waktu sehingga putri pertamanya berhasil pada tahap strata
12. Kepada saudara penulis adik kandung Milleni Ajeng Erdana yang selalu mendoakan dan juga mendukung dalam setiap perjalanan dan dan penyelesaian penelitian ini.

13. Kepada sahabat penulis Danu Fiman Setiaji yang selalu mendoakan dan juga mendukung dalam setiap perjalanan dan penyelesaian penelitian ini
14. Kepada teman penulis Pepy Marwinata yang selalu mendukung dan mensupport dalam setiap perjalanan dan penyelesaian penelitian ini.
15. Kepada teman penulis, Siti Maesaroh, Hasna Lathifah, Alfi Wahyu Zahara, Haerini Ayatina, dan seluruh teman-teman seperjuangan di kelas Internasional Program angkatan 2017 yang selalu bertahan dan saling membantu selama pendidikan.
16. Seluruh teman-teman Ahwal Syakshiyah yang turut mensupport semua kegiatan dan penulisan skripsi ini.
17. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, for just being me at all times.

Penulis mengucapkan *Jazakumullah Khoyran Jaza'* semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Penulis juga menyadari dalam penelitian ini tentunya tidak luput dari kekurangannya yang mana kekurangan ini tentunya datang dari penulis sendiri. Sehingga kritik dan saran penulis harapkan supaya dapat diperbaiki kedepannya. Karena hakikatnya tiada makhluk yang sempurna melainkan Tuhan Sang Pencipta.

Yang Menyatakan,



(ALIEFFA NANDA ERVIANA)

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| NOTA DINAS..... | v |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | vii |
| ABSTRAK | xv |
| MOTTO | xvii |
| KATA PENGANTAR..... | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xxi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II | 11 |
| KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI | 11 |
| A. Kajian Pustaka..... | 11 |
| B. Kerangka Teori..... | 19 |
| 1. Perkawinan Dalam Hukum Islam | 19 |
| 2. Perkawinan anak usia dini..... | 25 |
| 3. UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan | 29 |
| BAB III..... | 26 |
| METODE PENELITIAN | 26 |
| A. Metode Penelitian | 26 |
| 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan | 26 |
| 2. Sumber data | 27 |
| 3. Seleksi sumber. | 27 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 28 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Teknik Analisis Data..... | 29 |
| BAB IV | 30 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 30 |
| A. Subtansi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berkaitan dengan batas usia perkawinan. | 30 |
| 1. Batasi usia perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..... | 30 |
| 2. Batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. | 34 |
| a. Lahirnya Undang-Undang No 16 tahun 2019..... | 34 |
| b. Efektivitas Undang-Undang No 16 tahun 2019 dalam revisi batas usia perkawinan. | 43 |
| B. Tinjauan hukum islam terhadap subtansi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 berkaitan dengan usia perkawinan. | 56 |
| 1. Pandangan Ulama Fiqih terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan..... | 56 |
| 2. Pandangan Ulama terhadap revisi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan seiring dengan berbedanya zaman. | 69 |
| BAB V..... | 83 |
| PENUTUP..... | 83 |
| A. Kesimpulan..... | 83 |
| B. SARAN | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 91 |
| CURICULUM VITAE..... | 96 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah kelompok terkecil dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Keluarga adalah kumpulan dari suami dan istri yang kemudian melahirkan anak-anak sebagai sebagai kader muda bangsa dimasa depan. Kumpulan dari keluarga menimbulkan kumpulan masyarakat dan dari kumpulan masyarakat terciptalah negara dan bangsa. Setiap keluarga memimpikan kebaikan dalam keluarganya, baik damental dan fisik, akan tetapi juga kebaikan di dunia dan di akhirat. Dalam kamus Bahasa Indonesia, keluarga adalah kelompok yang ada dalam isi rumah tersebut, baik itu ayah, ibu dan anak-anaknya, tau orang yang berada dalam rumah tersebut yang menjadi tanggungannya, atau satuan kekerabatan antara anak saudara. Dalam ikatan kekerabatan antar individu dalam hal ini merujuk kepada hubungan darah dan perkawinan.²

Perkawinan adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berjanji untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara. Perkawinan tidak hanya suatu tindakan yang dibutuhkan pengakuan melalui perdata saja, akan tetapi juga butuh pengakuan oleh agama karena sahnya sebuah perkawinan dilakukan tolak ukur yang sepenuhnya berada pada ketentuan hukum dan agama menurut kepercayaan masing-masing, dan dalam sebuah perkawina

² Dr. Jamal Ma'mur Asmani, MA., Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2019, h.1

tersebut terbentuknya komponen kumpulan masyarakat paling kecil yaitu keluarga yang didalamnya terdiri dari seorang suami dan istri yang mempunyai tujuan visi dan misi yang sama membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.³

Di sisi lain perkawinan menurut hukum merupakan kesepakatan yang dicapai antara laki-laki dan perempuan berdasarkan keinginan dan preferensi kedua belah pihak, sedangkan pihak lain (wali) melakukannya berdasarkan sifat dan kondisi yang ditentukan oleh Syara untuk membuktikan bahwa percampuran keduanya wajar untuk kebutuhan kedua belah pihak. Menjadi mitra dalam kehidupan keluarga. Sedangkan untuk, kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang artinya gabung dan berkumpul. Ini juga digunakan untuk arti *wata'* atau akad nikah, tetapi kebanyakan digunakan untuk akad nikah.⁴

Syafi'iyah menyatakan bahwa syarat pernikahan adalah sighthat, calon pasangan, wali dan saksi. Dalam hukum perkawinan, sebagian besar ulama sepakat bahwa yang harus dicantumkan dalam perkawinan adalah akad nikah Kedua mempelai yang akan dinikahi, yaitu laki-laki dan perempuan, wali mempelai perempuan, dan saksi-saksi akad nikah dan mahar.⁵ Seluruh syarat dan rukun dalam perkawinan tersebut harus di penuhi karena jika syarat dan rukun perkawinan tidak

³ Moch Nurcholis, “Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017),” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1" (2019): 1–18.

⁴ Ni Luh Gede Yogi Arthani, “Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini,” *Vyavahara Duta XIII*, no. Vol 13, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 (2018): 92–100, <https://ejournal.ihtn.ac.id/index.php/VD/article/view/691>.

⁵ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia),” *Yudisia* 7 (2016): 354–384.

lengkap dipenuhi maka hal tersebut tidak memenuhi tujuan dari perkawinan agar perkawinan tersebut menjadi sah menurut agama.⁶

Dalam konsep hukum islam untuk melakukan perkawinan baik pengantin laki-laki maupun perempuan sudah memasuki masa *aqil, balig, mumayyiz, dan rushd* untuk menggambarkan kedewasaan seseorang. Dan dalam masa balig tersebut adalah dimana seseorang telah mengalami perubahan biologis sebagai tanda kedewasaan seseorang seperti kepada anak laki-laki telah “mimpi basah”.⁷ dan anak perempuan ditandai dengan mentruasi, dengan begitu usia berapa anak memasuki masa balig tidak dapat diketahui melalui usia karena hal itu tidak dapat dipastikan.

Jika melihat kompilasi hukum islam (KHI) belum ditemukan terkait pembatasan usia minimal dalam perkawinan ataupun usia maksimal untuk melakukan perkawinan, begitupun dengan hasil ijtima ulama komisi fatwa se Indonesia yang ketiga pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam literatur fiqh islam, tidak ditemukan secara spesifik terkait batasan minimal umur untuk perkawinan maupun batas maksimal dalam perkawinan. Untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.⁸

⁶ Alifia Wahyuni, “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’I,” *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2020): 62–85.

⁷ Yang di maksud mimpi basah adalah mengeluarkan sperma

⁸ Kata Sakinah berasal dari Bahasa Arab berarti "kedamaian batin", dan dalam "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Sakinah berarti "tempat yang damai, aman, dan damai". Meskipun Mawaddah juga berasal dari bahasa Arab, namun dari kata wadda-yawaddu-mawaddatan yang berarti "simpati", dan Rahmah juga berasal dari bahasa Arab, dari kata rahima-yarhamu-rahmah yang berarti "cinta atau kasihan", "kebaikan atau cinta" "Keluarga Sakina ini. Itu adalah keluarga yang hidup dalam keadaan damai, tenang, bertatap muka, dan Langkah pertama adalah makan hal yang sama, jika tidak mencari makanan yang sama.

Serta dalam memperoleh generasi muda masa depan yang unggul (hifz al-nasl) karena hal ini dapat tercapai apabila usia dari para calon mempelai yang telah cukup umur dan sudah siap untuk melakukan reproduksi.

Di Indonesia perkawinan ditetapkan melalui UU No 1 Tahun 1974 dan kini undang-undang tersebut mengalami pembaruan dalam pasal 7 ayat (1) dimana awalnya memberi pernyataan bahwa batasan usia minimal dalam melakukan perkawinan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun diubah menjadi batas minimum usia perkawinan perempuan serta laki-laki adalah 19 tahun dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUUXV / 2017 atas permohonan judicial review, hal sebut menjadi dasar dilakukannya perubahan Pasal 7 ayat (1) dikarenakan diasumsikan diskriminatif dan tidak konstitusional. Karena jika melihat Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak di bawah 18 tahun masih dianggap sebagai anak dalam kandungan. Artinya, perempuan yang menikah pada usia 16 tahun adalah perempuan dengan usia anak, dan oleh karena itu pemerintah secara tidak langsung telah memperbolehkan pernikahan anak.⁹ Oleh karena itu perubahan tersebut secara resmi diubah ke Undang-undang No 16 Tahun 2019 terkait perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang ditetapkan pada tanggal 15 oktober 2019.¹⁰

Henderi Kusmidi Kusmidi, 'Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan', El-Afkar: *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7.2 (2018).

⁹ La. Yono, Agus, and Jumiati Tuharea, "Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 1, no. 1 (2020): 38–47.

¹⁰ *Ibid*

Perubahan ini dilakukan untuk mengurangi tingginya angka perceraian di Indonesia dan terlihat pada usia tersebut adalah usia yang cukup dewasa untuk menikah dan memiliki jiwa dan raga yang siap untuk membentuk sebuah keluarga. yaitu *sakinah mawadah warahmah* dan tidak ada perceraian serta mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, dengan adanya perubahan usia perkawinan 19 tahun bagi perempuan diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko kematian ibu dan anak. Perubahan diharap mampu mengoptimalkan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak dan dapat memberikan pendidikan kepada anak setinggi mungkin.¹¹

Pembatasan usia dalam perkawinan sangat penting karena ini termasuk peristiwa hukum yang dapat merubah kedudukan, kewajiban dan hak pada diri seseorang. Perubahan tersebut seperti seorang anak laki-laki yang berubah status menjadi suami atau seorang anak perempuan menjadi istri dan hal ini menjadi pertimbangan betapa pentingnya batasan usia dalam melaksanakan perkawinan, karena dibutuhkan persiapan yang matang baik secara psikologis, biologis dan persiapan perekonomiannya nanti dalam kehidupan rumah tangganya.¹² Penentuan batas umur perkawinan ini sangat penting untuk kemaslahatan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dan perubahan pembatasan usia dalam undang-undang diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan yakni kebahagiaan untuk suami istri, orang tua dan keluarga antara keduanya.¹³

Seperti yang kita tahu ada beberapa faktor terjadinya perkawinan usia anak yang pertama dimana adanya ketimpangan status gender di masyarakat yang

¹¹ *Ibid*

¹² M.H Syahrul Mustofa, S.H., *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Guepedia, 2019).

¹³ M anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial*, hal 33 Bulan Bintang, 2015.

membuat derajat anak perempuan menjadi rendah. Hal tersebut menyebabkan individu perempuan menjadi sukar untuk memberi penolakan kepada orang tua untuk menjalankan perkawinan dengan lelaki dimana usiannya lebih tua. Melalui itu, maka anak akan terus meposisi dirinya dimana suaminya akan lebih dominan dan berkuasa, yang kedua ialah kekurangan akan edukasi mengenai resiko kesehatan yang disebabkan melalui perkawinan anak usia dini, misalkan menyebabkan peningkatan pada kematian ibu setelah bersalin, bayi yang kurang sehat karena premature, dan resiko terkena penyakit HIV/ AIDS.¹⁴ Dalam wilayah konflik perkawinan usia anak merajalela karena struktur hukum, social, dan ekonomi yang runtuh. Banyaknya orang tua yang memilih untuk melaksanakan perkawinan anak usia dini pada anak perempuannya dikarenakan penetapan pilihan yang mempunyai keterbatasan.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan permasalahan dimana dialami hampir seluruh penduduk dengan berimigrasi, dikarenakan terjerat masalah perekonomian. Ketika laki-laki tidak mempunyai atau hilangnya sumber pekerjaannya pada industri pertanian, sehingga perempuanpun dipaksakan harus membantu mencari penghasilan, sehingga hal ini mampu menjadi dorongan anak perempuan untuk melakukan perkawinan pada usia anak untuk mengurangi beban bagi keluarganya.¹⁵

¹⁴ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)", "*Jurnal Egalita*", 1 (Januari 2012), 87.

¹⁵ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", "*Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan 7*", no. 2 (2016): 385–411.

Sebab karena itu perkawinan anak usia dini harus di hentikan karena ini menjadi sumber dari berbagai masalah sosial dalam masyarakat dan ditemukan beberapa dampak negatif dari perkawinan usia anak yang pertama tingginya tingkat perceraian diIndonesia, kedua perkawinan anak usia dini memengaruhi kualitas SDM yang dimana karena pernikahan usia dini menyebabkan anak terpaksa memutuskan edukasi serta tidak mempunyai pekerjaan karena lebih dari 90% anak perempuan putus sekolah dan melaksanakan perkawinan usia anak sehingga tidak terkejut bahwa mutu SDM diIndonesia terjadi suatu penurunan , ketika pernikahan usia dini meningkatnya jumlah tindakan yang keras pada rumahtangga (KDRT) hal ini karena emosi dalam perkawinan usia anak masih belum stabil, keempat perkawinan usia anak menyebabkan beberapa isu kesehatan seperti belum siapnya secara psikologis dan biologis seperti dalam kesiapan fungsi reproduksi bagi perempuan, kelima perkawinan usia anak juga menghambat beberapa rancangan pemerintah seperti rancangan program Keluarga Berencana (KB), Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sehingga menyebabkan ledakan kependudukan yang di sebabkan oleh tingkat kesuburan remaja dimana meningkat dan apabila tingkat lahir tidak dapat dihindarkan maka ini juga akan menambah beban pemerintah dalam mengetaskan kemiskinan diIndonesia.¹⁶

Dan karena itu didalam perkawinan sangat dibutuhkan pendewasaan serta kematangan dimana tidak secara biologis namun juga secara mental, psikologis,

¹⁶ <https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817> diakses pada hari Rabu 30/12/2020 pukul 05:40 WIB.

sosial dan spiritual, sehingga sangat diperlukan untuk pemerintah memperbarui terkait batasan usia dalam melakukan pernikahan berdasarkan Undang-Undang perkawinan. Dan perubahan usia perkawinan juga didasarkan akan pertimbangan diatas, usia batas perkawinan dari 16 tahun dirubah ke 19 tahun perubahan ini juga dilihat dari al quran surah An-Nisa bahwa umur tersebut sudah dianggap matang dalam psikologis, mental, fisik, agama, budaya dan ekonomi¹⁷.

Selain itu juga penting dalam hal memberikan pendidikan seks sejak dini, Pendidikan tersebut ditekankan pada kesehatan alat reproduksi serta pertanggungjawaban secara moral dan sosial. Edukasi seks tidak cukup jika hanya diberikan disekolah akan tetapi juga dibutuhkan dukungan dan dorongan dari kedua orangtua agar dapat lebih ditekankan pada tanggung jawab anak laki-laki dan perempuan terkait reproduksi dan seksualitas masing-masing.

Terakhir, perlu dilakukan upaya guru dan orang tua untuk mendidik ajaran agama dimana cenderung humanis, mempunyai kedamaian, serta lebih bersahabat kepada anak dan perempuan. Diperlukan penyingkiran edukasi agama dimana sudah tidak relevan lagi pada keadaan saat ini sehingga tidak memberi pertentangan melalui pedoman dalam melindungi anak perempuan. Marilah kita terapkan edukasi agama yang lebih disesuaikan dengan nilai kemanusiaan serta mempunyai relevansi terhadap lingkungan modern saat ini.¹⁸

Dengan pembaruan undang-undang perkawinan terkait batas usia minimal perkawinan yang diharapkan dapat mengurangi beberapa dampak negatif terkait

¹⁷ Penghulu Pada, Kementerian Agama, and Aceh Selatan, “*Perkawinan Anak Dibawah Umur*” 2, no. 1 (2020): 15–26.

¹⁸ *Ibid*

perkawinan dini usia anak, hal ini menjadi salah satu bukti pembaruan hukum islam terkait batas usia perkawinan, lalu bagaimana tanggapan dari hukum islam itu sendiri terkait perubahan undang-undang tersebut karena seperti yang kita tahu bahwasannya tidak ada batasan minimal usia perkawinan dalam hukum islam, oleh karena itu penulis ingin mengkaji ke dalam judul skripsi “**Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Perkawinan Anak Usia Dini)**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana substansi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berkaitan dengan batas usia perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan berkaitan pada pembatasan usia perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah diatas maka Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui substansi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berkaitan dengan batas usia perkawinan
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan berkaitan pada pembatasan usia perkawinan.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam, khususnya di Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebetulnya pertimbangan bagi setiap kalangan masyarakat khususnya remaja saat ini yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan anak usia dini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai perubahan undang-undang perkawinan tentang minimal batas usia dalam perkawinan yang semula 17 tahun menjadi 19 tahun, perubahan ini menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, karena perkawinan dini usia anak dianggap banyak merugikan bagi anak remaja khususnya, sebab perkawinan pada usia dini menyebabkan terenggutnya masa muda mereka yang seharusnya sibuk belajar dan bermain berubah menjadi sibuk mengurus keluarga kecil mereka dan masih ada beberapa dampak negatif lainnya.

Kajian penelitian sebelumnya merupakan salah satu cara untuk memberi kejelasan dalam setiap informasi yang sedang dikaji dan diteliti, serta mendapatkan keaslian dan kepastiannya sesuai spesifikasi tema pengkajian. Oleh karena itu peneliti mencoba menelaah beberapa karya yang dianggap memiliki kesamaan atau setema dengan kajian ini. Adapun buku atau jurnal yang membahas seputar perkawinan anak usia dini, perubahan UU No 16 tahun 2019 mengenai perkawinan, dan ditinjau melalui hukum islam yaitu:

Yusuf dalam jurnalnya yang berjudul “Dinamika Batasan Usia Perkawinan DiIndonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam” penulis menjelaskan Hukum Islam tidak menetapkan minimal usia bagi calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Adapun pendapat dari ahli psikologi bahwa usia dewasa, yaitu seseorang yang berumur 21 tahun dan seterusnya. Oleh karena itu,

maka dapat disimpulkan dalam usia ini manusia dinilai mampu Akibat daripada perkawinan yang prematur akan timbul masalah hukum, masalah biologis, masalah psikologis, masalah sosial, dan masalah perilaku seksual menyimpang. Pernikahan yang dilakukan pada usia anak-anak justru bukan hanya akan menyuburkan sikap dan tindakan ilegal ini, tapi justru akan menimbulkan anggapan bahwa sikap tersebut merupakan tindakan yang legal. Akibat dari pada perkawinan yang premature akan timbul masalah hukum, masalah biologis, masalah psikologis, masalah sosial dan masalah perilaku yang menyimpang.¹⁹

Dwi Rifiani dalam jurnal dengan judul “Pernikahan Dini Dalam Prespektif Hukum Islam” penulis menjelaskan bahwa pernikahan usia dini pada saat ini banyak masyarakat yang masih tabu terkait pernikahan dini dan dampak dari pernikahan usia dini akan menghambat mental pasangan yang belum dewasa, dan apabila mengikuti hukum, maka pernikahan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan. Pernikahan dini tidak akan menjadi perintang seseorang untuk berkreasi melanjutkan studi bersosialisasi bahkan meniti karir yang lebih tinggi. Karenanya tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan selama kita yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus melaksanakan syariat Islam. Pernikahan dini tidak akan menjadi perintang seseorang untuk berkreasi, melanjutkan studi, bersosialisasi, bahkan meniti karir yang lebih tinggi. Selama segala persyaratan diatas dipenuhi, pernikahan dini bukan menjadi batu terjal yang menghalangi kita dalam meniti studi menata asa, merenda kasih sayang, menuai bahagia.²⁰

¹⁹ Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia : Kajian Psikologi Dan Hukum Islam,” *JIL : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200–217.

²⁰ Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal de Jure* 3, no. 2 (2011): 125–134.

Mukhlis dalam tesisnya yang berjudul “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)” dalam tulisannya membahas Tradisi perjodohan yang berakar di sebagian besar komunitas pedesaan Akkor telah mengarah pada adat perkawinan dibawah usia anak mereka, yang juga memperoleh dukungan oleh individu dimana menganut sudut pandang kiyai, menyebabkan mereka tidak memahami atau bahkan mengabaikan undang-undang yang telah ditetapkan. Mereka berargumen bahwa jika anak sudah balig, Mengatasi masalah umur sang anak perkawinan yang sudah disetujui oleh Kyai dan perkawinan tersebut sah berdasar agama, maka usia tidak dijadikan permasalahan. Untuk menyelesaikan permasalahan usia anak, orangtua dapat menjalankan manipulasi informasi anak dengan cara menambah ataupun menua usia anak pada KTP. Itu tergantung pada usia berapa anak itu dibesarkan. Karena tidak adanya aturan agama mengenai perbatasan umur minimal dan maksimal untuk menikah, maka memperoleh asumsi dimana kesiapan serta kemampuan adalah mereka yang dapat secara mental dan spiritual dalam membangun rumah. Hal yang sama juga berlaku dalam Hadits Nabi Muhammad, yang menyarankan kaum muda untuk menikah jika mereka mampu.²¹

Hasan Bastomi dalam jurnal dengan judul “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)” dalam tulisannya membahas tingginya kemarakan

²¹ Mukhlis, “*Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,*” tesis (2019).

pelaksanaan perkawinan pada usia yang berada dibawah batasan serta UU dimana menetapkan perkawinan dijadikan sebagai suatu debat, dimana didasari pada hukum Islam ataupun Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan ketentuan mengenai usia perkawinan dalam hukum positif, hal itu diatur dalam KUHPerdara sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan telah menggariskan batas usia perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29 dan Pasal 330, Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan Pasal 66, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan Pasal 7, Undang-Undang perkawinan Pasal 6, Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Usia Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 mengenai Kemaslahatan Keluarga dan Rumah Tangga. Terlepas dari kenyataan bahwa ada UU untuk mencegahnya, banyak orang masih menikah muda.²²

Uswatu Khasanah melalui jurnal dengan judul “Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini” penulis menjelaskan Pernikahan dini saat ini masih sering terjadi diIndonesia karena pendidikannya masih rendah dan juga daya nafsunya juga tinggi. Contohnya di Gunung kidul yang taraf pendidikannya masih rendah dan tingkat nikah dini yang makin tinggi setiap tahunnya. Mereka berpendapat bahwasanya pernikahan dini dilakukannya dikarenakan mayoritas penduduknya juga nikah dini dan dapat tersalurkan segala nafsu untuk menjalin pernikahan diusianya masih muda. Maka dengan hal itulah banyak diIndonesia yang menikah disaat usianya masih muda agar segala tujuan dan kehendaknya dapat terpenuhi

²² Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia).”

meskipun di tengah-tengah masih mempunyai kewajiban yang belum terselesaikan.²³

Ansori dan Muhamad Fuad Zein dalam jurnal dengan judul “Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0” dalam tulisannya mereka berpendapat bahwa Pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Pasal 7 di ayat sepanjang frasa usia 16 tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa dengan ketidaksamaan kedudukan yang terdapat dalam hukum dan diskriminasi pada ketentuan usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 kesehatan bayi yang dilahirkannya. Tidak dipungkiri bahwa dalam sejarah perkembangan umat Islam penetapan umur perkawinan tidak seragam akan tetapi di era industrial ini negara harus memperhatikan dan mengambil kebijakan dalam rangka memperbaiki kualitas sumber daya manusia.²⁴

Halimatus Sakdiyah dan Kuswati Ningsih dalam jurnal dengan judul “Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas” dalam tulisannya mereka berpendapat bahwa faktor dalam mendorong pernikahan usia dini ialah perekonomian, individu, edukasi, serta orangtua. Pernikahan dini mampu mempengaruhi suami istri, anak terhadap keluarga pihak suami ataupun istri.

²³ Uswatun Khasanah, "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar 1* (2014): 306–318.

²⁴ Muhammad Fuad Zain and Ansori Ansori, “Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1" (2019): 45–56.

Pasalnya pemerintah sudah memberikan bimbingan selama bertahun-tahun, tetapi terdapat keluarga dimana tidak mematuhi acara kegiatan yang berasal melalui organisasi yang berkaitan ataupun mereka menyetujuinya dengan pasif, maka, diperlukan untuk ditegaskan acara-kegiatan menyuluhkan asal organisasi berkaitan, dan mengoptimalkan fungsian penyuluhan lapangan melalui dinas berkaitan. Selain itu, kiprah aktif pelatihan yang berasal melalui aktor kemasyarakatan serta aktor keagamaan upaya ini sangat diharapkan menjadi untuk menjalankan pencegahan munculnya pernikahan dini melalui penegasan pengenalan mengenai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 melalui instansi berkaitan. Mengingat ulang dominan penduduk pada Dusun Pereng Ampel menikah pada umur dini, sehingga pelatihan berkelanjutan perihal generasi bermutu sangatlah penting dilaksanakan, terlebih berasal Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan asal kesehatan, sosialisasi perihal merencanakan kelahiran berdasarkan KB dimana menjadi keperluan mengingat setengah dari warga pada Dusun Pereng Ampel yg menikah di usia dini tidak tahu serta menetapkan acara KB. Pengenalan mengenai kesehatan anak pula juga dibutuhkan dikarenakan setengah warga sebagian besar penduduk pada Dusun Pereng Ampel yang menikah pada usia dini tidak memahami perihal posyandu serta jarang menerima layanan gratis dari posyandu, sehingga secara otomatis individu akan lebih memberi perhatian serta kepedulian terhadap kesehatan anak.²⁵

Eddy Fadliyana dan Shinta Larasaty dalam jurnal dengan judul “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya” dalam tulisannya mereka berpendapat bahwa

²⁵ Halimatus Sakdiyah and Kustiawati Ningsih, “Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas,” *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 26, no. 1 (2013): 35–54.

Pernikahan usia dini sudah banyak terjadi baik di daerah pedesaan atau perkotaan di Indonesia yang meliputi berbagai strata ekonomi dengan berbagai latarbelakang. Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007, yang di peroleh dari beberapa daerah bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata banyak dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Implikasi secara umum bahwa kaum wanita dan anak yang akan menanggung risiko dalam berbagai aspek, berkaitan dengan pernikahan yang tidak diinginkan, hubungan seksual yang dipaksakan, kehamilan di usia yang masih dini, selain itu dapat meningkatnya risiko penularan infeksi HIV, penyakit seksual lainnya yang menular, dan kanker leher Rahim.²⁶

Linda Rahmita Panjaitan dalam tesis dengan judul “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya” penulis menjelaskan bahwa Anak dibawah umur yang mendapat dispensasi kawin setelah melaksanakan perkawinan, dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum, atau sudah tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi. Salah satu akibat perkawinan anak dibawah umur ini adalah, bahwa perkawinannya tidak diakui dimata hukum, perkawinannya hanya sah secara agama, oleh karena status perkawinannya itu tidak sah secara hukum maka jika terjadi konflik, pihak istri tidak dapat menuntut apa-apa dari suami, misalnya : gaji suami, tunjangan suami, pensiun suami, harta gono gini, termasuk status anak dari hasil perkawinan tersebut dikarenakan pernikahannya tidak dicatatkan dengan keresmian, sehingga apabila mengalami

²⁶ Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya,” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): 136.

perselisihan rumahtangganya mampu memberi akibat meliputi perceraian. Sehingga pihak istri tidak mampu melaksanakan penggugatan suami, harta, gaji serta anak melalui pernikahannya. Melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan anak dibawah usia sanksinya tidak tegas diatur, namun dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tegas diatur mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kelangsungan hidup anak.²⁷

Siti Qomariatul Waqiah dalam jurnal dengan judul “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan” dalam tulisannya membahas bahwa Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan terbaru tersebut, dalam Undang-Undang ketentuan kedewasaan anak di atur dapat dilihat dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Jadi, berdasarkan pandangan ini, kapasitas anak untuk bertindak dalam hukum perkawinan sebagian besar terkait dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami dan istri, yang didasarkan pada perkembangan fisik dan psikologis anak, dan keterampilan hukum dalam bertindak secara umum, yang didasarkan pada tindakan. Sebagai orang dewasa, kita harus mengikuti hukum. Disahkannya Undang-Undang Perkawinan yang baru, salah satunya khusus untuk perubahan batas usia anak, telah

²⁷ Linda Rahmita Panjaitan, “Perkawinan Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya,” *tesis* (2010): 111–112.

menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, khususnya di kalangan pemerhati hak-hak anak, yang tidak hanya peduli pada kesetaraan dan kesetaraan gender, tetapi juga tentang pemenuhan dan perlindungan anak yang akan dilahirkan. memiliki ikatan perkawinan misalnya karena adanya pembatasan usia 16 tahun bagi perempuan, masih banyak perkawinan yang dilakukan oleh remaja pada lapangan, apalagi jika usia perkawinan meningkat menjadi 19 tahun, memungkinkan total tingkat perkawinanyang terjadi pada anak perempuan akan meningkat.²⁸

Dari beberapa penelitian ilmiah yang sudah peneliti paparkan diatas bahwa dapat disimpulkan adanya perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini baik dari segi variabel-variabelnya atau obyek penelitian serta hipotesis sementara dari hasil penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan masalah terkait tinjauan hukum islam terhadap perubahan usia minimal dalam undang-undang no 16 tahun 2016 tentang perkawinan.

B. Kerangka Teori

4. Perkawinan Dalam Hukum Islam

Istilah kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu *nikaahun* yang berasal dari Masdar atau kata kerja *nakaha* atau *tajawazza*.²⁹ Oleh karena itu, kata nikah berarti "*adh-dhammu wattadaakhul*" yang artinya saling bertumpuk, sedangkan dalam kitab-kitab lainnya, perkawinan adalah "*adh-dhmmu wal-jam'u*" yang artinya

²⁸ Siti Qomariatul Waqiah, "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," *An-Nawazil* 1, no. 2 (2019): 65–79.

²⁹ H. Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989). H. 467

bertumpuk dan berkumpul bersama.³⁰ Kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pernikahan; pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.³¹

Pernikahan berasal dari kata nikah yang memiliki arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Sedangkan pernikahan memiliki arti hal (perbuatan) nikah yaitu upacara nikah. Definisi perkawinan menurut bahasa bersenggama atau bercampur dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama atau bersetubuh.³²

Ulama berbeda pendapat tentang arti perkawinan antara lain: Pendapat pertama, menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *waṭ'i* (bersenggama). Pendapat kedua, menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah *waṭ'i*. Pendapat ketiga, menyatakan bahwa hakikat dari nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan *waṭ'i*.³³

Pandangan madzhab tentang perkawinan. Pertama, madzhab Hanafiyah menjelaskan perkawinan adalah akad yang melahirkan kepemilikan seks (*budlu*) yang disengaja. Dalam hal ini, suami memiliki alat kelamin dan seluruh badan milik

³⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi. 3*, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 518.

³² Sri haningsih, Moh. Mizan Habibi, *Fiqh Mu'alamat Munakahat Mawaris*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, cet I, 2017), hal. 57

³³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, (Semarang: Toha Putra, 1993), hal. 1

perempuan untuk dinikmati. Kepemilikan ini bukan kepemilikan hakiki, tetapi kepemilikan untuk memperoleh kesenangan seksual (*istima'*). Kedua, madzhab Maliki, Syafii, dan Hambali menjelaskan perkawinana adalah akad yang mengatur pemafaatan suami atau kelamin istrinya untuk memperoleh kenikmatan, dengan akad maka suami berhak untuk memanfaatkan kelamin istri dan seluruh badannya.³⁴

Menurut pendapat ahli, Soedharyo Saimin mengemukakan bahwa perkawinan adalah kesepakatan antara dua orang, dalam hal ini kesepakatan antara laki-laki dan perempuan memiliki tujuan yang substantif, yaitu membangun keluarga yang bahagia dan kekal, yang harus bedasarkan kepada ketuhanan yang maha Esa. Sebagai sila pertama pancasila. Ali Afandi mengatakan bahwa pernikahan adalah kesepakatan keluarga. Kesepakatan kekerabatan yang dimaksud di sini bukanlah kesepakatan bersama, tetapi memiliki ciri tertentu. Adapun makna akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika akad nikah tercapai antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam dan hukum negara serta perkawinan yang harmonis, maka hubungan perkawinan tidak akan mudah dihentikan hubungan suami dan istri Hubungan perkawinan yang terjadi hanya dapat terputus jika ada alasan yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariah dan

³⁴H. Kosim, *Fiqh Munakahat Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada: Depok, cet I, 2019) hal 2-3

hukum negara, serta tidak ada cara lain untuk menjaga agar ikatan perkawinan tetap kuat selamanya.³⁵

Oleh karena itu, meskipun makna perkawinan berbeda, Dilihat dari ungkapan-ungkapan tersebut, ada banyak kesamaan, yaitu perkawinan mengacu pada kontrak yang mengikat antara laki-laki dan perempuan. Karena akad nikah bukanlah akad biasa, melainkan akad yang angat khusus, seperti jual beli atau sewa-guna. Bagaimanapun, ini adalah ikatan sakral untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, sebuah konsep bahwa tidak ada yang dapat memisahkan suami dan istri selain Yang Maha Kuasa (Allah).

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.³⁶ Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tagga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah

³⁵Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016), www.unimalpres.unimal.ac.id.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres., hlm. 86

perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Dasar Hukum Perkawinan:

- a. Dalil Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al A'raaf ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”. (An-nisa:3)³⁷

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang”. (Al-a'raf)³⁸

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah).

- b. Dalil As-Sunnah Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

³⁷ Quran Karim Dan Terjemahan Artinya, Universitas Islam Indonesia, UII Press, 2017. Hal 137

³⁸ Quran Karim Dan Terjemahan Artinya, Universitas Islam Indonesia, UII Press, 2017. Hal 309

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.” (H.R.Bukhori)³⁹

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah jaiz (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.
- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- c. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.
- d. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.

³⁹ Ibid

5. Perkawinan anak usia dini

Melihat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴⁰ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak adalah seseorang yang masih belum matang jiwa dan jalan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh lingkungannya”.⁴¹ Oleh karena itu, anak harus ditanggapi dengan serius. Namun, sebagai kelompok yang paling rentan dan kurang beruntung dalam masyarakat, anak-anak, ironisnya, seringkali ditempatkan pada posisi yang paling dirugikan, tanpa suara, bahkan seringkali menjadi korban kekerasan dan terjadi pelanggaran pada hak-haknya.⁴²

Oleh karena itu diperlukan pengertian secara hukum agar menjadi tolak ukur dalam memberikan perlindungan. Hukum memberikan batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai anak. Meskipun dari berbagai aturan belum ada keseragaman pengertian usia yang dikategorikan sebagai anak. Hal ini dapat kita temukan dari berbagai aturan terdapat perbedaan usia yang disebut sebagai anak. Beragamnya definisi usia anak dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang di bawah ini, misalnya:⁴³

- a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hal. 25

⁴¹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung:Sumur, 2005) , hal. 11

⁴² Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 28

⁴³ Dapat dilihat dalam buku, M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 9

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁴

b) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁴⁵

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁴⁶

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

⁴⁴ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

⁴⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hal. 90

⁴⁶ Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52

Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁷

- f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".⁴⁸

Beragamnya usia anak di berbagai ketentuan dapat berdampak terhadap penyelesaian kasus terkait dengan perlindungan anak. Sehingga bisa saja muncul penafsiran yang berbeda ketika akan menyelesaikan kasus yang melibatkan anak sebagai korban pelanggaran hukum. Akan tetapi persoalan ini sebenarnya sudah bisa teratasi ketika Indonesia telah mengeluarkan UU yang khusus memberikan perlindungan anak, yaitu UU No. 23 Tahun 2002. Kemudian berdasarkan perkembangan, maka UU ini mengalami perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2014, dan terakhir diubah lagi melalui UU 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Meskipun undang-undang baru tentang perlindungan anak tidak menghapuskan undang-undang sebelumnya,

⁴⁷ *Ibid*, hal. 52

⁴⁸ Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5

karena ada beberapa pasal saja yang diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan perlindungan anak⁴⁹.

Perkawinan anak usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau disebut dengan pernikahan dini. Ini terdiri dari dua kata, yaitu "perkawinan" dan "awal". "Perkawinan" dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Pasal 1) adalah laki-laki dan perempuan sebagai ikatan jasmani dan rohani antara suami dan istri. Tujuannya untuk membangun keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁰ Sekaligus, "Dini" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya "lebih awal dari waktu."⁵¹ Menurut definisi ini dapat diartikan bahwa perkawinan anak usia dini adalah perkawinan yang terjadi sebelum usia minimum yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan.

Pendapat lain berpendapat bahwa perkawinan anak usia dini adalah Perkawinan di bawah umur dan belum siap untuk menikah. Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diperbolehkan bila seorang lelaki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Beberapa faktor terjadi perkawinan anak usia dini sangatlah bervariasi seperti karena faktor ekonomi, karena perjudohan, alasan ingin melanggengkan hubungan ini, dan faktor yang sangat tidak diinginkan adalah MBA (marriage because accident) dan perkawinan yang tidak disengaja. Dalam hal ini pasangan

⁴⁹ Fadli Andi Natsif, "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)" (n.d.): 175–186.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2008), hal. 33

laki-laki dan perempuan dipaksa kawin pada usia muda (kawin dini) karena perempuan tersebut hamil di luar nikah. Untuk mengetahui identitas anak yang dikandung, dilakukan perkawinan antara keduanya. Walaupun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, apalagi jika mereka sama-sama pelajar dan menganggur, sehingga para pengantin baru rawan terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah-masalah kecil karena emosi yang belum stabil.

Jadi perkawinan anak usia dini adalah perkawinan yang belum cukup usia seorang laki-laki dan seorang perempuan dan masih di bawah batas minimum yang disyaratkan oleh undang-undang, dan kedua calon mempelai belum siap secara fisik maupun psikis, dan kedua calon mempelai tersebut belum memiliki mentalitas yang matang dan belum siap untuk teori.

3. UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 menjadi alasan dasar untuk melakukan perubahan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan. Perubahan tersebut adalah terkait perubahan usia dalam melakukan perkawinan yang dimana laki-laki serta perempuan dengan usia 19 tahun karena dilihat bahwa perbedaan usia dalam menikah yang sebelumnya dilakukan dengan batasan umur 16 tahun bagi perempuan dan laki-laki 19 tahun perbedaan tersebut secara tidak langsung juga membuat perempuan mampu mendirikan suatu keluarga secara cepat. Dan jika melihat kepada Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disitu tertulis bahwa anak di bawah 18 tahun masih dianggap sebagai anak dalam kandungan. Dengan begitu secara tidak langsung bahwa perempuan yang menikah diusia 16

tahun adalah perempuan dengan usia anak. Dan karena itu secara tidak langsung pemerintah telah mengizinkan perkawinan dalam usia anak.⁵²

Perbedaan tindakan antara lelaki serta perempuan juga mempengaruhi dalam mencegah akan pencukupan beberapa hak yaitu hak dasar ataupun konstitusional dalam berwarga negara, baik itu yg termasuk pada kelompok hak sipil serta politik, hak sosial, pendidikan, ekonomi, serta kebudayaan dimana wajib tidak diperbolehkan untuk di bedakan semata karena alasan gender karena perbedaan tersebut secara tidak langsung telah mendiskriminasi, begitu juga dengan pengaturan batas usia dalam perkawinan dapat menimbulkan diskriminasi dalam pembentukan keluarga, dan juga diskriminasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai mana yang telah dijamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan karena usia perempuan lebih rendah dari pada laki-laki membuat para perempuan jadi lebih cepat dapat membentuk sebuah keluarga.

Perubahan batas usia menikah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang semula batas minimal untuk melakukan perkawinan yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun dan dirubah melalui “UU Nomor 16 Tahun 2019” dimana sekarang menjadi setara yaitu batas minimal laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun, perubahan ini dilakukan agar dapat mengurangi tingginya tingkat perceraian di Indonesia dan dilihat di umur tersebut adalah umur yang cukup matang untuk melakukan perkawinan dan telah siap jiwa raganya dan dapat membentuk keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* dan tidak ada terjadinya bercerai serta

⁵² Saffira Wahyu Septiana, “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Fakultas Hukum*, no. 2020 (2020).

keturunan dengan kesehatan serta bermutu. Dan dengan adanya perubahan usia perkawinan 19 tahun pada perempuan diharapkan dapat mengurangi tingkat resiko pada kematian ibu dan anak. Terlebih, mampu mengoptimalkan orang tua dalam terpenuhinya hak-hak anak dan dapat memberikan pendidikan pada anak setinggi mungkin.

Dan presiden Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019. Sejak diberlakukannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵³



⁵³ Mahkamah Konstitusi Republik, “Bahwa Sebagai” (2019): 2–6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pada pelaksanaan sebuah studi, tentunya tidak akan lepas dari metode yang digunakan dalam menganalisa masalah dimana ditemuinya. Metode studi didefinisikan menjadi salah satu langkah dimana dipergunakan peneliti ketika menjalankan pengumpulan data serta membandingkannya melalui standard pengukuran dimana telah ditetapkan pada studi hukum, terdapat beragam jenis metode dimana mampu dipergunakan, yaitu metode studi hukum doctrinal ataupun dikenal sebagai metode studi normatif. Studi ini menggunakan pengaturan tertulis, sehingga tinjauan pustaka memegang peranan yang sangat penting dalam bentuk penelitian. Dan studi ini menggunakan beragam metode studi meliputi:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada studi ini penulis mempergunakan pendekatan hukum normatif dengan kajian hukum dimana dikonsepsikan sebagai kaidah ataupun norma dimana diberlakukan pada masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman pada tingkahlaku masyarakat. Juga menelaah serta meneliti data sekunder dan pustaka.

Pada pelaksanaan mengumpulkan data yang dilakukan, penulis memepgunakan metode studi kualitatif melalui jenis studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan penelitian dengan kajian teoritis, dan refrensi dokumen ilmiah lainnya dimana mmepunyai keterkaitan pada nilai, norma, dan budaya

dimana sedang berkembang pada kondisi sosial dimana diinvestigasi.⁵⁴ Melalui buku-buku referensi peneliti dapat menyelesaikan permasalahan dengan didasari pada teori serta perumusan dimana sudah di verifikasi serta memperoleh pengakuan secara umum. Selain itu peneliti mampu memperlihatkan studi terdahulu dimana mempunyai keterkaitan pada objek penelitian melalui berbagai jurnal ilmiah.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui sumber yang diamati dan dicatat pertama kali. Oleh karena itu penulis akan meneliti “Perkawinan Anak Usia Dini Dalam Revisi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Islam”, sehingga untuk mengetahui hasil penulis menggunakan sumber data primer yang berupa Undang-Undang, catatan, putusan hakim, dan lainnya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang memuat data dokumen resmi, buku, hasil studi (dalam bentuk laporan, buku harian, dan sebagainya).

3. Seleksi sumber.

- a. Sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, ayat-ayat Al-Qur'an, serta surat resmi. Berikut ini adalah teks-teks hukum utama yang dikaji dalam studi ini:

⁵⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

1.) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan

2.) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b. Bahan hukum sekunder, seperti jurnal, buku, karya ilmiah ahli hukum, kamus hukum, makalah, dan tesis atau kajian yang berkaitan dengan topik yang diteliti, dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier adalah referensi atau bahan pendukung penelitian dalam menyelesaikan suatu permasalahan didalam penelitian ini. Peneliti mengambil bahan-bahan hukum tersier yang bersumber dari artikel resmi, berita-berita di media online maupun media cetak yang banyak dimuat di media-media massa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Pengumpulan data dokumentasi dapat dilaksanakan melalui mengumpulkan beragam informasi wawasan, data serta fakta. Dokumen adalah notes situasi masa lalu dimana mempunyai bentuk gambar, tulisan, ataupun karya seseorang.⁵⁵ Oleh karena itu, data dapat dikumpulkan dengan klasifikasi dan kategori bahan tertulis

⁵⁵ N Harahap - Iqra': *Jurnal Perpustakaan dan Informasi and undefined 2014*, "Penelitian Kepustakaan" 0, no. 01 (2011): 36–39.

yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, undang-undang, buku, website, jurnal ilmiah, dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Ketika menganalisis data, penulis menerapkan penggunaan metode analisis deskriptif, dimana materi dimana terkumpul kemudian di deskripsikan, dijelaskan, dan dibandingkan dengan persamaan dan fenomena tertentu yang diambil dalam bentuk serupa sehingga dapat di tarik kesimpulan. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendeskripsikan gagasan primer yang menjadi objek penelitian yaitu Undang- undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang kemudian dianalisa secara kritis.

Selain itu penulis juga menggunakan metode komparatif dalam penelitian ini. Metode komparatif yaitu penelitian dengan menemukan masalah melalui persamaan dan perbedaan pendapat tentang orang, kelompok kritik terhadap suatu ide atau gagasan kerja. Akan tetapi metode komparatif ini tidak mengacu pada komparasi diametrik. Harapannya adalah dapat menemukan relevansi, persamaan, realisasi tentang ketentuan perkawinan anak usia dini dalam revisi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan ditinjau dari hukum islam. Maka diperoleh simpulan yang ditetapkan menjadi tanggapan melalui pertanyaan dimana terdapat pada permasalahan utamanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Subtansi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berkaitan dengan batas usia perkawinan.

1. Batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi suami-istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga dan membangun rumah yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini di sebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁶

Dalam Pasal 7 Ayat (1) di sebutkan bahwa salah satu syarat dalam melangsungkan perkawinan adalah batas umur yang dimana bunyi pasal tersebut adalah “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun”.⁵⁷ Akan tetapi pada pasal 7 ayat 2 dalam undang-undang perkawinan di jelaskan bahwa jika terjadi penyimpangan dengan batas usia yang telah ditentukan melalui ayat 1 maka bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi kepada wali, pengadilan, ataupun pejabat lain dimana telah dipilih oleh kedua pihak orang tua dari laki-laki atau perempuan.

⁵⁶ Republic of Indonesia, “1974 Law No. 1 about Marriage (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” 4, no. 1 (1974).

⁵⁷ *Ibid.*

Pada dasarnya, dengan adanya Pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan mendorong lebih luasnya perkawinan anak usia dini, terutama pada penggunaan istilah “Penyimpangan” tanpa terdapat suatu unsur menjelaskan dengan tegas terkait simpangan yang dimaksudkan. Argument terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah diperjelas secara baik, karena itu diperlukan adanya penguatan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), terutama pada penggunaan istilah “Penyimpangan” serta menghapuskan istilah “Pejabat lain”. Pengetatan dalam peraturan ini bertujuan untuk melindungi dan memberi penjagaan suami istri yang sehat beserta keturunannya. Oleh sebab itu dipandang perlu untuk menentukan batas minimal usia perkawinan melalui UU Perkawinan. Jenis asas pernikahan dimana sedemikian diharap mampu mengatasi dialaminya perkawinan anak di bawah umur.⁵⁸

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana telah diberitahukan melalui Inpres No 1 tahun 1991 yang memuatkan suatu perkara yang serupa. Melalui Pasal 15 KHI di sebutkan bahwa batasan usia perkawinan anak usia dini adalah sama seperti pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dengan tambahan alasan demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam pasal yang berkaitan dengan perihal tersebut dapat di lihat dari bunyi Pasal 15 ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya di perbolehkan untuk calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan yang telah mencapai umur seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-

⁵⁸ Wahyono Darmabrata. (2002). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Rizkita, hal 17

Undang No 1 yakni dengan minimal usia calon suami 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Sedangkan bunyi Pasal 15 ayat (2) KHI berbunyi bahwa apabila salah satu dari calon mempelai atau kedua calon mempelai tidak menginjak usia 21 tahun wajib memperoleh perizinan seperti yang sudah ditetapkan melalui Pasal 6 ayat (2) UU No 1 tahun 1974, yaitu dengan meminta perizinan orang tua dikarenakan mereka dimana masih di bawah usia 21 tahun masih dianggap belum dewasa menurut hukum.

Dewasa pengaturan pemberian dispensasi yang telah diatur dan di sahkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan sudah diatur secara lengkap melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah serta Tata Kerja Pengadilan Agama dalam menjalankan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi mereka dimana menganut agama islam.

Sementara dalam mempertimbangkan keputusan hakim sendiri Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa untuk melangsung perkawinan dengan individu dimana tidak menginjak usia 21 tahun wajib mendapatkan perizinan dari kedua orang tua. Kemudian pengadilan dapat menerbitkan surat perizinan kawin bagi mereka dimana akan melangsung perkawinan dengan usia calon mempelai dibawah 21 (dua puluh satu) setelah melalui langkah hukum dan sudah ditentukan pengadilan. Pada Undang-Undang hak anak.

Dan apabila perkawinan anak di usia dini yang belum mendapatkan putusan hakim pengadilan secara sah dan perkawinan tersebut tetap dipaksakan maka perkawinan tersebut dapat di batalkan atau dicegah. Dalam pasal 13 Undang-

Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dapat di cegah apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah atau dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sehingga perkawinan tersebut di harus batalkan.⁵⁹ Hal ini juga tertulis dalam Pasal 60 KHI yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat di cegah apabila calon suami dan calon istri tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan hukum dan perturan islam. Yang mampu mengatasi perkawinan ialah keluarga, baik dari garis keturunan keatas ataupun kebawah, kerabat, wali nikah, wali salah satu calon pengantin, suami atau istri dimana masih dalam ikatan perkawinan dengan salah satu istri ataupun suami, dan pejabat setempat dimana ditetapkan dalam menjalankan pengawasan kelangsungan perkawinan (KHI No. 62,63, dan 64).⁶⁰

Selain itu, hakim dimana dijadikan penegak hukum, setiap kali hukum diterapkan ataupun keputusan hakim di buat oleh hakim harus sesuai berdasrkan target hukum dimana akan tercapai sesuai syar'iat. Jikalau dalam penerapannya hukum ternyata bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat, sehingga penerapan hukum tersebut perlu ditangguhkan. Untuk mewujudkan kemanfaatan yang menjadi tujuan utama dalam penerapan hukum, maka perlu dilakukan eksepsi hukum. Dengan demikian Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah jelas memberikan batasan usia dalam melangsungkan perkawinan.

⁵⁹ Fitria Olivia, "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum", *"Lex Jurnalica 12"*, no. 3 (2015).

⁶⁰ Z. Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 211–222.

2. Batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

a. Lahirnya Undang-Undang No 16 tahun 2019.

Argumetasi mengenai perkawinan usia anak itu di sebabkan karena perbedaan batas usia anak masih berbeda-beda, dan masih banyak penafsiran lainnya terkait batas usia anak, apakah batas usia anak adalah 16 tahun ,17 tahun,18 tahun, 19 tahun, dan seterusnya. Berapa usia ideal anak dan berapa batas minimal ideal usia perkawinan. Hal ini karena adanya ketidakserasian hukum dalam menetapkan peraturan usia anak, sehingga menghasilkan berbagai pandangan teoritis yang kemudian menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum seperti ditunjukkan pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1: Perbandingan Perbedaan Usia Anak dalam Undang-Undang

| No | Jenis Peraturan (Sumber) | Pasal | Batas usia / Tahun |
|----|---|--------------------|--------------------|
| 1. | UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | Pasal 7 ayat 1 | 18 tahun |
| 2. | UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. | Pasal 1 angka 8 | 18 tahun |
| 3. | KUHP | Pasal 45 | 16 tahun |
| 4. | KUHPerdata | Pasal 330 ayat (1) | 21 tahun |

| | | | |
|-----|---|---------------------------|-------------|
| 5. | Kompilasi Hukum Islam (KHI) | Pasal 98 ayat 1 | 21 tahun |
| 6. | UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM | Pasal 1angka 5 | 18 tahun |
| 7. | UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional | Pasal 41 ayat 6 | 23 tahun |
| 8. | UU 23 Tahun 2003 jucto UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak | Pasal 1 Angka 1 | 18 tahun |
| 9. | UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak | Pasal 1 Angka 3,4,5 | 18 tahun |
| 10. | UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan | Pasal 1 Angka 26 | 18 tahun |
| 11. | UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris | Pasal 39 | 18 tahun |
| 12. | UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional | Pasal 41 Ayat (6) | 23 tahun |
| 13. | UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan | Pasal 63 Ayat (1) | 17 tahun |
| 14. | UU No 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia | Pasl 4 Huruf H | 18 tahun |
| 15. | UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | Pasal 1 Angka 5 | 18 Tahun |

| | | | |
|-----|---|----------------------|-------------|
| 16. | UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan | Pasal 81 | 17 tahun |
| 17. | UU No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan | Pasal 8 Ayat (4) | 18 tahun |
| 18. | UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi | Pasal 1 Angka 4 | 18 Tahun |
| 19. | UU No.8 Tahun 2012 mengenai PEMILU | Pasal 19 Ayat (1) | 17 tahun |
| 20. | UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia | Pasal 6 | 18 tahun |

Kerancuan dan ketidakserasian hukum dapat terjadi karena *pertama*, kurangnya sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan peraturan perundang-undangan, *kedua*, adanya perbedaan kepentingan maksud, sasaran atau tujuan dalam peraturan masing-masing, *ketiga*, belum ada standar baku untuk batas usia anak, *keempat*, belum ada integrasi atau pembaharuan terkait UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di berbagai peraturan perundang-undangan mengenai batas usia anak 18 tahun.

Walaupun ada perbedaan batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi kecenderungan umum peraturan menetapkan batas usia anak 18 tahun. Sehingga muncul persoalan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang dimana batas usia anak 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun

untuk perempuan. Dalam hal ini apakah UU Perkawinan melanggar UU Anak? Tentu tidak, karena UU Perkawinan di tetapkan pada tahun 1974 sementara Undang-Undang Perlindungan Anak di tetapkan tahun 2003.

Pada Pasal 7 ayat (1) tidak ada penjelasan dimana komprehensif mengenai perbatasa umur anak dalam perkawinan, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan para pihak yang seakan perumus dan melakukan deskriminatif kepada perempuan, terlebih jika dihubungkan dengan HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan issue kesetaraan gender yang saat ini sedang berkembang. Bagi sejumlah aktivis gerakan perlindungan anak, feminisme, dan HAM menganggap boleh untuk menikah pada usia 16 tahun dapat di pandang sebagai bentuk deskriminatif terhadap perempuan, sehingga perlu dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait batasan usia dalam perkawinan akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Majelis Hakim menjalankan pemutusan permasalahan melalui penolakan keseluruhan permitnaan pemohon.⁶¹

Kemudian pada tanggal 20 april 2017 kembali diajukan *judicial review* ke Mahkamah Kontitusi oleh tiga orang pemohon dengan pengajuan permintaan yang serupa meliputi perubahan batasan usia perkawinan di Indonesia dan untuk permohonan kedua ini akhirnya Mahkamah Kontitusi menyetujui melakukan pembaharuan pada batasan usia perkawinan di Indonesia. Putusan ini dibuat dengan mempertimbangkan pada pembedaan antara laki-laki serta perempuan yang

⁶¹ Pitrotussaadah, Mimin Mintarsih, Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam, *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1. No. 1 Juli 2020, 74 – 84

memengaruhi pencukupan hak dasar serta konstitusional warga, terlepas dari apakah termasuk dalam kelompok atau tidak. Seperti hak-hak sipil serta politik serta hak-hak sosial, budaya, ekonomi, serta pendidikan dimana sesungguhnya tidak diperbolehkan dan di bedakan hanya karena perbedaan jenis kelamin dan batas, pembedaan yang sedemikian jelas adalah deskriminasi.

Dari pertimbangan yang serupa juga dikatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya menyebabkan deskriminasi dalam hal menjalankan konteks dalam membangun keluarga seperti yang telah di jelaskan dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi juga telah menyebabkan deskriminasi pada melindungi dan pemenuhan hak anak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, disaat usia perempuan lebih rendah dari laki-laki maka jika dilihat secara hukum perempuan mampu dengan kecepatan dalam pembentukan keluarga. Selain itu juga banyak dampak negatif yang timbul seperti kesehatan pada ibu dan anak dikarenakan belum tercapai kematangan reproduksi, eksploitasi dan kekerasan yang terjadi pada anak juga semakin meningkat dan masih ada dampak negatif lainnya .

Pada amar putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 Mahkamah Kontitusi memberi pengabulan permintaan pemohon, akan tetapi dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengembalikan putusan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk undang-undang mengenai batas usia perkawinan dan agar ada kepastian hukum Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu kepada DPR dengan jangka waktu paling lama tiga tahun dihitung

sejak ditetapkannya putusan dari Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan perubahan akan UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, terlebih berkaitan padabatasan minimal usia perkawinan bagi perempuan.⁶²

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah akhirnya sepakat untuk mengubah Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan batasan minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan pada perempuan disamakan yaitu Sembilan belas tahun (19). Batas usia tersebut dianggap telah sempurna jiwa dan raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan dan terwujudnya tujuan pekawinan secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian selain itu juga diharapkan dapat memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas. Dengan dinaikkan batas usia perkawinan pada usia perempuan untuk melangsungkan perkawinan diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan mengurangi resiko kematian pada ibu dan anak. Selain itu, terpenuhi hak- hak anak sehingga tumbuh kembang anak dapat optimal, termasuk pendampingan sesama orang tua, serta memberikan kesempatan anak untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.

Hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh badan legislatif tingkat satu telah menyepakati terkait perubahan Pasal 7 yang mengatur batasan usia bagi laki-laki serta perempuan dalam menjalankan perkawinan. Oleh karena itu, pengesahan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar dalam melaksanakan pembaharuan terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan secara resmi

⁶² “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017” 4 (2017): 9–15.

telah mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan oleh presiden Jokowi pada tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta.⁶³

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai sangat tepat, terutama perubahan isi atau bunyi dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas usia minimal untuk menikah, meskipun Pasal 7 ayat (2) tidak berubah. Dari segi hukum, tujuan perkawinan adalah menuju keluarga sejahtera dan bahagia. Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah yang dipikirkan. Dibutuhkan pemikiran dan persiapan yang matang baik secara fisik maupun mental dan dalam kaitannya dengan usia seseorang, terutama seorang wanita. Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 7 ayat (1) merupakan hasil pemikiran dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Legalitas Dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan”. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mengangkat rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan secara hukum perkawinan merupakan lembaga yang sakral karena menyangkut penentuan nasib seseorang dengan menempuh kehidupan baru. Dalam

⁶³ Peraturan Pemerintah et al., “Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019,” no. 42 (2019): 1–3.

ajaran Islam, penentuan usia bersifat dinamis karena dianggap bahwa setiap manusia berbeda dalam menentukan kedewasaan usia (dewasa). Namun, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pernikahan di bawah umur menimbulkan kekhawatiran memiliki anak yang kurang sejahtera. Gagal memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan langgeng. Hal ini terlihat dari usia “dewasa” yang dianggap belum stabil secara mental. Tentu saja, berada di keluarga asuh, ini datang dengan masalah dalam keluarga. Dalam mengatasi masalah rumah tangga dipengaruhi oleh keadaan pikiran seseorang, yang tentunya tidak akan sama antara yang disebut dewasa atau yang belum dewasa dan emosi belum stabil. Secara umum, jika tidak cukup umur, itu akan dengan mudah menyebabkan perceraian.

2. Sosiologi Lahirnya hukum dalam rangka pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat dan dibangun atas kesepakatan dan kesepakatan para pihak. Jika perubahan undang-undang itu karena tidak adanya undang-undang yang ada, itu karena undang-undang itu sendiri bergerak sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengatasi permasalahan yang muncul saat itu, seperti maraknya perkawinan poligami dan perceraian . oleh karena itu dengan berlakunya UU Perkawinan, poligami sangat berkurang guna mengurangi beban APBN.⁶⁴ Dengan perkembangan masyarakat Indonesia, UU No

⁶⁴ Rifai Ahmad, Sodik Ibnu, Muntholib Abdul “*Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*”. Semarang, Hal 8.

1 Tahun 1974 dianggap kurang relevan dalam pengambilan keputusan, sehingga ada perubahan yaitu batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan diubah dalam UU No. 16 tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa peraturan perundang-undangan itu sendiri dibuat untuk mengoreksi permasalahan yang ada pada saat itu. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan UU No. 1 Tahun 1974 telah diuraikan di atas.

3. Filsafat Hukum lahir untuk menyesuaikan masyarakat menurut cara masyarakat yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan rakyat dan mengurangi kerugian. Karena sifatnya yang sosial, maka dalam perumusan peraturan perundang-undangan perlu melibatkan seluruh aspek sosial masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang sedang dirumuskan dapat ditaati bersama. Sedangkan perubahan harfiah suatu undang-undang dilakukan atas dasar pertimbangan pendapat, hati nurani dan cita-cita pembuatan undang-undang dan yang paling mendasar Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.⁶⁵ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lain adalah perwujudan cita-cita tersebut. dari negara

Sehingga revisi Undang-Undang terhadap batas usia perkawinan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah memberi keselamatan anak dari pelaksanaan pernikahan dibawah usia serta pembuktian teruntuk masyarakat Indonesia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi Negara yang

⁶⁵ Sovia Hasanah. *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*. 2018

lebih baik lagi serta mampu memberi perlindungan perkara anak dimana sering ditemukan diskriminatif.

b. Efektivitas Undang-Undang No 16 tahun 2019 dalam revisi batasan usia perkawinan.

Efektivitas hukum adalah perbuatan norma-norma hukum yang benar-benar diterapkan dan dipatuhi hukum. Efektivitas hukum secara filosofis adalah peraturan tersebut sesuai dengan cita-cita hukum dan sebagai nilai positif tertinggi, secara yuridis Hans Kelsen menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai nilai yuridis. Secara sosiologis adalah kaedah yang ditetapkan hukum dan di paksaan pemberlakuan hukumnya oleh penguasa sehingga dapat bertentangan dengan masyarakat (teori kekuasaan), atau kaedah tersebut berlaku dan diterima oleh masyarakat (teori pengakuan).⁶⁶

Suatu peraturan hukum dapat dikatakan efektif apabila peraturan hukum tersebut dapat berjalan dalam pelaksanaannya sesuai dengan praktiknya. Seperti Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengenai perkawinan juga sebagai salah satu aturan yang ditetapkan hukum dan mampu disebut efektif apabila pelaksanaannya sesuai dengan praktiknya.

Menurut teori Soerjono Soekanto ada 5 faktor teori hukum dapat dikatakan hukum tersebut efektif atau tidak yaitu.⁶⁷ :

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang),

⁶⁶ Jumadi.S, "Efektivitas Dana Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Terhadap Hak Tersangka" (*jurnal petitum*, 2014).

⁶⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal, 8

2. Faktor penegak hukum adalah yang menetapkan dan melaksanakan hukum tersebut,
3. Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung dalam penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku,
5. Faktor kebudayaan adalah hasil karya yang diciptakan berdasarkan oleh karsa.

Kelima faktor diatas saling memiliki kaitan satu dengan lainnya, yang kemudian menjadi esensi dalam penegakan hukum dan menjadi tolak ukur pada suatu efektivitas peraturan hukum. Didasari hal tersebut, jika mempunyai keterkaitan pada peraturan hukum melalui hal ini UU No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam rangka memberi perwujudan akan targetnya, sehingga pelaksanaan hukum Negara Republik Indonesia dalam Undang- Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan dianggap kurang efektif disebabkan oleh faktor meliputi:

a. Faktor hukum

Dalam teori- teori ilmu hukum, ada tiga jenis hal terkait berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkap sebagai berikut:

1. Kaidah hukum dapat dianggap berlaku secara yuridis, apabila keputusan tersebut berdasarkan aturan yang tingkatannya lebih tinggi dan terbentuk berdasarkan ketetapanannya.
2. Kaidah hukum dapat dianggap diberlakukan secara sosiologis ketika kaidah hukum tersebut berlaku efektif. Berarti, kaedah tersebut dapat

mempunyai unsur keterpaksanaan diberlakukan oleh penguasa namun belum tentu diterima oleh masyarakat ataupun kaidah tersebut diberlakukan dikarenakan adanya suatu penguatan masyarakat.

3. Kaidah hukum filosofis yakni kesesuaian pada cita hukum dan nilai positif yang tinggi.

Kaidah hukum bila mengkaji lebih dalam agar hukum tersebut dapat mempunyai fungsi sehingga kaidah hukum wajib mencukupi unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, karena apabila kaidah hukum tersebut hanya diberlakukan secara yuridis, boleh jadi kaidah hukum tersebut adalah kaidah hukum mati, apabila kaidah tersebut hanya diberlakukan secara sosiologis dalam pengertian kekuasaan sehingga kaidah hukum tersebut dijadikan peratauran terpaksa, dan jika diberlakukan secara filosofis kemungkinan kaidah hukum tersebut hanya sebagai aturan hukum yang dicita-citakan.⁶⁸ Begitu pula dalam kaidah hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 seperti yang di jelaskan diatas yaitu harus mencukupi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar mampu dinyatakan efektif dan berfungsi.

“UU Nomor 16 Tahun 2016 mengenai perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan”, dikemukakan sebagai berikut.⁶⁹

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal, 62-63

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Beragam persyatakan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Penambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) berubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) “Perkawinan baru sah apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.

(2) “Apabila terjadi penyimpangan dari batasan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung yang sesuai”.

(3) “Pengadilan dalam memberikan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan pandangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) tentang keadaan salah satu atau kedua orang tua calon mempelai), berlaku juga terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai permohonan dispensasi, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (6).

2. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 diletakkan satu (satu) pasal, yang disebut Pasal 65A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlakukan sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pada pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengatur terkait dengan dispensasi nikah, yang dimaksudkan serupa pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Akan tetapi peraturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci terkait keberagaman alasan untuk mengajukan undang-undang dispensasi perkawinan. Akibatnya, hakim harus menggunakan kemerdekaan dan kekuasaannya untuk mengidentifikasi pembenaran hukum untuk dispensasi perkawinan dengan menafsirkan dan menafsirkan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki peran fungsi dan peran yang penting. Oleh karena itu dalam berfungsinya hukum dan perlu mentalitas atau kepribadian karena apabila petugas kurang baik maka dapat dinyatakan ada masalah. Karenanya mentalitas dan kepribadian adalah salah satu kunci keberhasilan penegak hukum. Salah satu fungsi dari penegak hukum disini yaitu mensosialisasikan adanya Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ikut serta dalam mewujudkan maksud dan tujuan dari Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Tabel. 2 Data perkara dispensasi perkawinan anak usia dini

| | |
|------|--------|
| 2017 | 13.103 |
| 2018 | 13.822 |
| 2019 | 24.862 |
| 2020 | 64.196 |

Di tahun 2020, ada sekitar 64.196 perkara yang masuk di seluruh pengadilan agama di Indonesia, dan sebanyak 63.231 perkara diputus dan sebanyak 1.470 perkara di cabut dan tersisa 572 perkara sisa akhir tahun.⁷⁰

Pada dasarnya dispensasi perkawinan anak usia dini yaitu perkawinan yang dilangsungkan yang dimana calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu seperti yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengenai perkawinan. Walau pihak pengadilan keagamaan memberi izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yang dimana dengan melakukan pertimbangan demi kemaslahatan karena apabila tidak disegerakan untuk melangsungkan perkawinan kepada calon mempelai dikhawatirkan dapat melanggar norma-norma agama atau peraturan hukum yang berlaku lainnya. Dan diharapkan dari dispensasi perkawinan yang diberikan dapat memberikan aspek positif kepada kedua calon mempelai

⁷⁰ Drs.H. Abdul Manaf, “Lonjakan Perkara Dispensasi Kawin (Diska) Di Pengadilan Agama Paska Terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2019 Adalah Sesuatu Keniscayaan,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, no. 16 (2021): 16–17.

sehingga mampu menghindarkan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar hukum dimana diberlakukannya. Adapun aspek negatifnya meliputi faktor usia dan mental yang kurang mendukung dari kedua calon mempelai.

Melalui definisi diatas mengenai peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku dimasyarakat akan tetapi karena suatu hal tertentu seseorang boleh tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi dispensasi nikah tidak digunakan bagi semua orang, dan diberikan dispensasi juga karena ada alasan sebab khusus yang mempunyai penyimpanan melalui persyaratan perundang-undangan.⁷¹

Adapun alasan majelis hakim melaksanakan pengabulan permintaan pemohon yaitu sehingga dapat terhindar dari dialaminya tindakan dimana dilarang oleh agama. Landasan hakim memberi pengabulan permintaan dispensasi perkawinan ialah tidak ada hambatan perkawinan seperti dimana sudah ditetapkan melalui BAB VI Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Majelis hakim melihat calon suami dari pemohon dari segi pekerjaan. Dan apabila calon suami dari pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga atau berkeluarga nantinya. Maka majelis hakim menyetujui dispensasi perkawinan yang diajukan pemohon. Pada putusannya sesungguhnya hakim tidak hanya mengidentifikasi hukum bagi suatu permasalahan, namun juga melaksanakan

⁷¹ M. Halilurahman, Efektifitas undang-undang nomer 16 tahun 2019 Tentang batas usia pernikahan (study kasus kua kecamatan sangkapura). Jurnal Ilmiah Syariah Volume 1, Nomor 1, Mei 2021. hal 33

pengembangan peraturan hukum. Dikarenakan sering terjadi pada peristiwa yang belum ditemukan hukumnya sehingga hakim perlu membuat hukum.⁷²

Hakim melakukan diskresi hukum untuk membuat hukum tersebut. Dalam menerapkan diskresi hukum mampu diidentifikasi dari langkah pengambilan putusan. Yang mulanya hakim berupaya mengidentifikasi fakta serta mengambil kesimpulan sesuai dengan bukti nyata, kemudian menemukan hukum yang kemudian menerapkannya pada permasalahan dimana berkaitan. Melalui dispensasi perkawinan dengan didasari pada bukti yang dimana hakim harus memberi kepastian fakta dan alasan-alasan yang sah menurut hukum agar terpenuhinya dispensasi perkawinan. Dan setelah alasan terbukti maka hakim memberikan pertimbangan hukum.

Secara umum, hakim menggunakan silogisme untuk merumuskan premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Menarik kesimpulan yang benar, premis mayor dan premis minor. Jika salah satu premis salah, maka akan ditarik kesimpulan yang salah. Premis utama dari proses pengambilan keputusan adalah bentuk norma hukum yang berlaku, meliputi kasus-kasus yang diajukan. Premis minor adalah fakta yang ditemukan selama persidangan. Kesimpulannya adalah keputusan hakim atas perkara yang ada di hadapannya.

Melalui perkara dispensasi perkawinan, premis mayor yang berupa aturan dalam batasan usia seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974

⁷² *Ibid.* 34

tentang perkawinan, menyebutkan jika seseorang (beragama islam) belum cukup batas usia minimum, dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama. Adapun aturan lain yang mengatur dispensasi perkawinan adalah Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi aturan hukum tersebut belum menjelaskan secara detail terkait alasan hukum untuk dapat mengajukan dispensasi perkawinan. Oleh karena itu dengan hakim mempunyai otoritas untuk menemukan alasan hukum dengan melakukan penafsiran dan pemaknaan sehingga dapat merumuskan alasan hukum dalam memberikan dispensasi perkawinan. Berdasarkan penafsiran pada umumnya hakim merumuskan alasan memberikan dispensasi perkawinan yaitu dimana ditakutkan akan menimbulkan *kemudahan* apabila tidak di langsunngkan perkawinan meskipun calon mempelai atau seseorang calon mempelai belum mencapai batas usia perkawinan, karena didalam hukum islam menghindari *muḍarat* harus didahulukan daripada meraih manfaat.⁷³

Premis minor adalah fakta persidangan yang meliputi alasan dimana terajukan oleh pemohon dalam dispesasi perkawinan. dan untuk menemukan fakta dan alasan yang sah hakim perlu untuk memilah dan memilih dari faktor tersebut yang relevan dan menjadi alasan untuk memberikan dispensasi perkawinan. dalam pemilihan dan pemilahan faktor-faktor alasan tersebut harus adanya bukti-bukti yang dilakukan hakim. Artinya faktor- faktor dimana terajukan sebagai alasan dispensasi perkawina harus disertai bukti-bukti sebagai dasar hakim untuk melaksanakan konstatir fakta.

⁷³ Aan Andrianih, “Efektivitas UndangUndang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama”, (Jakarta: Tesis FH UI, 2012). hal. 32

Melalui pola putusan seperti yang sudah dijelaskan diatas, bararti hakim sudah melaksanakan pengambilan keputusan didasari pada hukum serta situasi yang sesungguhnya. Dengan demikian jika fakta sudah sesuai dengan hukum, maka hakim dapat mengabulkan dispensasi perkawinan. Akan tetapi jika fakta tidak sesuai dengan hukum dispensasi perkawinan maka secara yuridis permohonan pemohon ditolak. Dan ini adalah otoritas dan diskresi yang dilakukan hakim dalam memberikan putusan permintaan dispensasi perkawinan.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Fasilitas ataupun elemen yang mendukung fasilitas tersebut meliputi perangkat lunak serta keras. Contoh perangkat lunak meliputi pendidikan. Dalam hal ini, permasalahan perangkat keras didefinisikan sebagai sarana fisik dimana mempunyai fungsi menjadi faktor pendorong. Penegakan hukum tidak mungkin dilakukan jika ini tidak terpenuhi mengenai unsur sarana dan prasarana, saat ini di sekitar pedesaan pendidikan tidak menjadi pengaruh yang signifikan terhadap penghasilan masyarakat, karena kebanyakan dari masyarakat telah melakukan aktifitas perdagangan, pertanian, berkebun, nelayan dan mereka mendapatkan pengalaman tersebut secara turun menurun dari keluarga dengan turun menurun tanpa mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Hal itu disebabkan karena masyarakat pedesaan tersebut beranggapan bahwa mengenyam pendidikan di bangku sekolah hanya di peruntukan bagi orang-orang yang ingin berkarir dan bekerja di pemerintahan.

Dengan demikian pendidikan bukan menjadi tujuan masyarakat dalam mendidik anak melainkan dengan ketrampilan. Dan apabila seorang anak telah berhasil menguasai keterampilan dalam bertani, berkebun, berternak, bernelayan, berdagang dan kemudian dapat menghasilkan uang secara mandiri, maka bagi seorang anak laki-laki khususnya maka sudah diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan meskipun masih belum mencapai batas usia perkawinan, sedangkan bagi anak perempuan tidak diwajibkan untuk terampil dan mengenyam pendidikan dibangku sekolah akan tetapi dia sudah memasuki usia akil balig, maka perempuan tersebut sudah dapat melakukan perkawinan meski belum mencapai batas usia perkawinan.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang membuat regulasi menjadi aktif adalah warga masyarakat, yang dimaksud adalah rasa kesadaran diri untuk mematuhi peraturan hukum atau bisa disebut untuk melihat dengan derajat kepatuhan. Sedangkan derajat kepatuhan baru mampu dilihat ketika sudah terdapat edukasi masyarakat terkait hukum tersebut. Apabila suatu Undang-Undang telah diterbitkan secara sah dan resmi menurut prosedur, maka secara yuridis Undang-Undang tersebut telah berlaku. Kemudian muncul bahwa setiap masyarakat dianggap sudah mengetahui dan memahami aturan perundang-undangan tersebut, namun asumsi tersebut tidak seperti yang dimaksud. Seperti pengetahuan terhadap Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan jika telah diakui keadaannya, maka mampu dibuatkan kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif atau tidaknya Undang-Undang tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan Soerjono Soekanto⁷⁴ kebudayaan memiliki fungsi dimana sangat besar bagi masyarakat dan manusia, yaitu dalam mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap ketika berhadapan dengan orang lain. Sehingga, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan terkait bagaimana apa yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh untuk dilakukan.

Di Indonesia sendiri kebudayaan didasari oleh hukum adat. Hukum adat ialah hukum kebiasaan yang sudah berlaku di kalangan masyarakat banyak. Di samping itu, juga berlaku hukum tertulis (perundang-undangan) yang muncul dari kalangan tertentu dalam masyarakat dimana memiliki kekuasaan serta kewenangan secara keresmian. Hukum perundang-undangan tersebut wajib mencerminkan nilai-nilai yang sudah menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.⁷⁵ Salah satu kriteria penentu berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harus mewakili prinsip-prinsip yang melandasi hukum adat.

Dalam hal ini nilai-nilai tersebut adalah keadilan dan nilai ketertiban. Nilai keadilan memiliki fungsi untuk melindungi hak-hak pihak yang lemah, seperti anak perempuan yang masih di bawah umur. Diharapkan dengan disahkannya

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). hal 64-65.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat memberikan jaminan kepada anak perempuan sehingga dapat terjaminnya menjalani pendidikan 12 tahun, sedangkan nilai ketertiban adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mampu menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat mematuhi dan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pembentuk undang-undang.⁷⁶

Selain itu setiap masyarakat juga mempunyai struktur dan substansi hukum sendiri, dimana dapat memberi penentuan apakah substansi dan struktur hukum tersebut dapat ditaati ataupun sebaliknya malah dilanggarkan hal tersebut merupakan karakter dan tingkahlaku sosial masyarakatnya, serta oleh sebab itu untuk memberi pemahaman apakah hukum tersebut efektif ataupun tidak sangat bergantung pada kebiasaan-kebiasaan, budaya, tradisi-tradisi, dan norma-norma informal dimana diciptakan dan dioperasionalkan ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

⁷⁶ Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato," *As-Syams: Journal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 38.

B. Tinjauan hukum islam terhadap substansi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 berkaitan dengan usia perkawinan.

1. Pandangan Ulama Fiqih terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dalam Islam, pra-nikah memiliki proses melalui keniatan menikah, khitbah, perwalian, saksi, akad nikah, dan walimah didefinisikan sebagai situasi sehingga pernikahan dimana terjadi nantinya benar-benar dijadikan sebagai landasan nikah yang baik dan menjadi keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.⁷⁷

Pernikahan adalah hubungan yang didorong oleh Islam, menurut para mujtahid. Orang-orang yang sudah berencana untuk menikah tetapi khawatir akan tergelincir ke dalam perzinahan sangat dianjurkan untuk melakukannya. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para imam madzhab.⁷⁸

Dalam istilah yang ketat, Islam tidak memasukkan peraturan yang menentukan batasan usia untuk menikah; Menurut hukum Islam, pernikahan dapat dilakukan pada usia berapapun tanpa memandang usia, aqil dan balig adalah syarat untuk menikah dalam islam.⁷⁹

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) penentuan perbatasan usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 dimana berbunyi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon

⁷⁷ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hal. 7.

⁷⁸ Syaikh Muhammad al-Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hal. 318.

⁷⁹ Fatma Amilia, pernikahan Dini dalam perspektif Hukum Islam, *Jurnal Musawa*, vol 8, No 2 Juli 2009

mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁸⁰ Dan ketentuan pasal 7 di ubah yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada dasarnya pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar perkawinan dapat mewujudkan tujuan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur yang belum siap untuk menikah secara jiwa dan raganya.

Dalam islam secara tidak mutlak menentukan batas usia Seseorang yang dianggap anak-anak dan dewasa, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum balig secara *tabi'i* (alami), dan balig karena umur. Penentuan baliq secara tabib bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliq ketika apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani.⁸¹

Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia balig. Mazhab Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq ketika berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas

⁸⁰ Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: CV Akademik Pressindo,2001), hal. 19.

⁸¹ Zanariah Noor. "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam", "*Jurnal Syariah*, Volume 21 Nomor 2" (2013) hal.165-170

tahun sebagai umur balig. Sementara itu mazhab hanafi menetapkan usia balig anak laki-laki itu usia delapan tahun dan usia perempuan tujuh belas tahun.

Penetapan batas usia minimal seseorang untuk menikah merupakan salah satu revisi dalam undang-undang perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-undang R.I No 16 tahun 2019: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara itu, Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan usia minimum untuk menikah. Prasyarat utama adalah mereka telah mencapai pubertas, memiliki akal sehat, dan memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat untuk memberikan izin untuk menikah, serta waktu yang tepat bagi individu untuk menikah (*bulug an-nikah*).⁸²

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam QS. al-Nisa' (4): 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا

وَبَدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

⁸² Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*” (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 44.

Artinya:

“Ujilah anak-anak yatim sampai usia kawin. Bila sudah mampu berdiri sendiri, serahkan harta mereka. Janganlah kamu memakan harta mereka secara berlebihan dan tergesa-gesa karena takut mereka menjadi dewasa. Bagi yang mempunyai kekayaan, sebaiknya menghindari. Bagi yang membutuhkan yang miskin, boleh menggunakannya secara wajar. Kalau harta itu diserahkan, kepada mereka agar dipersaksikannya, Allah cukup jeli dalam menila”.⁸³

Menafsirkan ayat ini, “sampai mereka cukup umur untuk kawin”, Mujahid berkata: artinya balig. Jumhur ulama berkata: balig pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.

Berdasarkan pandangan Ibnu Katsir, sampainya waktu Perkawinan adalah cukup umur atau cerdas. Adapun balig adalah “bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak. Perspektif Ibnu Katsir tentang munculnya usia menikah didasarkan pada usia atau kecerdasan daripada pubertas saja (*rusyid*).⁸⁴

Masa ‘aqil balig seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia empat belas tahun sampai tujuh belas tahun. Salah satu tanda agar mengetahui apakah kita sudah ‘aqil balig atau belum adalah datangnya mimpi basah (*Ihtilām*). Akan tetapi dimasa kita sekarang, datangnya *Ihtilām* belum tentu sejalan dengan kematangan pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir.⁸⁵

⁸³ Quran Karim Dan Terjemahan Artinya, Universitas Islam Indonesia, UII Press, 2017. Hal 138

⁸⁴ Habibah nurul umah, fenomena pernikahan dini di Indonesia perspektif hukum keluarga islam. *Jurnal Al Wasith* : vol. 5, No. 2 (2020) hal 115-116

⁸⁵ Moh Hatta, “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016. hal 69-70

Beberapa pendapat para ulama tentang sampainya waktu menikah *bulugh an-nikah* dalam QS. An Nisa (04): 6 juga bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa batas usia nikah ditandai dengan kematangan fisik dan ada pula yang berpendapat bukan kematangan fisik tetapi kematangan secara psikis. Karena seseorang bisa mencapai tingkat kedewasaannya secara fisik tetapi belum tentu dijamin dewasa secara psikis. Artinya, ia telah mampu memikul tanggung jawab atas kedewasaannya.

Apabila dilihat melalui pandangan ulama klasik seperti Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan *mumayyiz* ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Bagi mereka, akil dan balig saja cukup. Meski tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas membatasi batasan usia untuk menikah, aturan ini bukannya tanpa alasan. Menurut ulama fiqh tradisional, orang yang akan menikah telah mencapai pubertas, laki-laki mengalami mimpi basah, dan perempuan sedang menstruasi, berdasarkan penampilan fisik mereka.

M. Rasyid Ridha berpendapat bahwa batasan usia perkawinan artinya telah sampai seseorang siap untuk melangsungkan perkawinan yaitu sampai dia bermimpi sebagai tanda bahwa telah balig, dimana dia sudah *taklifi* dengan hukum-hukum agama, baik dalam muamalah maupun ibadah, jadi maksud dari *rasyd* ialah keterampilan individu dalam melaksanakan tindakan dimana memberi kebaikan serta menghindari keburukan. Hal ini yang kemudian menjadi pembuktian bahwa akalunya sudah sempurna.⁸⁶

⁸⁶ Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannar, (Mesir: Al-Mannar, 2000 m/1460), hal 396-397.

Dalam tafsirnya Ibn Kastir berpendapat bahwa arti dari batasan usia waktu melangsungkan perkawinan adalah sudah cukup umur atau cerdas, sedangkan maksud dari dewasa atau balig yaitu ditandainya dengan mimpi yang kemudian menimbulkan keluarnya air itu menjadi anak.⁸⁷ Ibn Kastir sependapat dengan pandangan M. Rasyid Ridha bahwa batasan usia seorang untuk melangsung perkawinan ditekankan pada *rusyd* yaitu kecerdasan dan usia, selain itu juga dapat di lihat dengan tanda-tanda pada laki-laki balig di tandai dengan *Ihtilām* yaitu keluarnya air mani baik dalam mimpi maupun saat keadaan sadar dan pada perempuan balig ditandai dengan haid atau menstruasi. Pada kitab Tafsir Al-Misbah makna dari kata *rusyd* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Kemudian lahir kata *rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang dapat menjadikannya mampu untuk bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Hamka berpendapat *bulug al-nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdas dan ada juga yang usianya telah dewasa tetapi pikirannya belum matang.

Menurut Buya Yahya, mengenai usia menikah tidak ada batasan, ketika seseorang menginginkan pernikahan, misalnya wanita masih dalam usia dini, pria harus seseorang yang lebih tua untuk membimbing wanita.⁸⁸

⁸⁷ Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984) IV, hal 267.

⁸⁸ Nur Hikmah, dkk. Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal ilmiah hukum islam. Hikmatina*: Volume 2, Nomor 3, 2020. hal 8

Ulama berbeda pendapat menafsirkan istilah *Bulug an-nikah* dalam ayat ini. Perbedaan ini disebabkan oleh review dan sudut pandang masing-masing orang. Sebagai permulaan, itu dianggap sebagai kecerdasan karena dievaluasi dari sudut pandang mental, sebagaimana dibuktikan oleh pandangan dan perilaku seseorang. Kedua, dipahami sebagai cukup umur dan bermimpi; perhatian review adalah pada fisik luar sementara juga *mukallaf*. Dalam hadits, Nabi Muhammad SAW mencontohkan pernikahan sebelum balig dengan menikahi Aisyah ra ketika dia berusia enam tahun dan melakukan hubungan dengannya pada usia sembilan tahun. Baik ayat maupun hadist tersebut, memberi peluang melakukan interpretasi. Para fuqaha ini berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia perkawinan.⁸⁹

Seseorang harus mempersiapkan jasmani, rohani, ekonomi, dan rohani untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini tercakup dalam syarat-syarat pernikahan, yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta kebolehan menikah bagi individu yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Batasan usia untuk menikah bagi kedua calon istri tersebut salah satunya. Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak memberi pelarangan pada usia berapa individu boleh menjalankan pernikahan. Namun memberi anjuran bahwa individu dimana diperbolehkan kawin secara ideal saat individu telah balig.

Dalam hal *aqil balig*, para ahli madzhab berpendapat bahwa haid adalah bukti seorang wanita telah balig. Lokasi menstruasi wanita identik dengan tempat

⁸⁹ Nur Ihdatul Musyarrafa, BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, *Jurnal Shautuna*, vol 1 no 3 september 2020. Hal 712-713

keluarnya sperma pria. Lebih lanjut, para akademisi sekolah percaya bahwa munculnya rambut di tubuh merupakan indikasi bahwa seseorang telah mencapai pubertas.⁹⁰

Hal ini mampu ditunjukkan melalui aktivitas sehari-hari, karena kedewasaan dinilai dari keberadaan sinyal dan usia seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i seorang ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil (belum balig), demikian pula dengan neneknya apabila ayahnya tidak ada. Kapasitas untuk menikah, menurut mazhab Syafi'i, dijelaskan dalam hal pernikahan. Kecuali jika wali kedua mempelai melakukan akad nikah, kedua belah pihak yang hendak menikah harus dalam kondisi nalar dan baliqh. Selain itu, kedua mempelai harus bebas dari segala situasi yang dapat membuat perkawinan mereka menjadi tidak sah, seperti ikatan keluarga atau ikatan lain, baik yang bersifat tetap maupun sementara⁹¹.

Imam Syafi'i mencotohkan perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Sayyidinah Aisyah r.a. ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah Saw:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ

وَمَكَسَتْ تِسْعًا (رواه بخاري)

Artinya: “Bahwa Nabi SAW telah menikahi A`isyah RA berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat Aisyah berumur 9 tahun, dan Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.” (HR Bukhari).⁹²

⁹⁰ Muhammad Jawad Muhgnyah, Fikih Empat Mazhab: Ja`fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2004), hal. 315

⁹¹ Desi Amalia, "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", (Jurnal al-Ashriyyah, Volume 3, 2017), hal. 96.

⁹² Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam, Bukhari – 4761, No 5158 Pada Fathul Bari, Kitab : Nikah, Bab : Menikah Dengan Wanita Yang Masih Berumur Sembilan Tahun

Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah r.a. ketika dia berusia enam tahun, dan Nabi hanya mengganggunya ketika dia berusia sembilan tahun, menurut hadits di atas. Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, "aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw pada peristiwa uhud dan pada saat itu aku berusia empat belas tahun, namun beliau menolaku (untuk ikut berperang). Pada usia lima belas tahun aku mengajukan diri kepadanya untuk peristiwa perang khandak, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang).⁹³ Nabi berkata aku menceritakan hadis kepada Uman Bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembatunya agar mewajibkan seseorang yang berusia lima belas tahun untuk ikut perang. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa *Hudūd* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia lima belas tahun, meski ia belum bermimpi senggama.⁹⁴

Padahal Imam Syafi'i menjelaskan pernikahan Nabi SAW dan Aisyah yang dilakukan pada usia 9 tahun, karena usia 9 tahun saat itu tergolong dewasa, diketahui ciri-ciri pubertas dan ukurannya. pubertas jika dilihat dari umur seseorang yaitu 15 tahun, diketahui ciri-ciri pubertas dan besarnya pubertas jika dilihat dari umur seseorang yaitu 15 tahun.

Madzhab syafi'i memberikan syarat khusus bagi perkawinan seorang perempuan secara *ijbar* sama adanya dalam melibatkan pernikahan usia dini atau

⁹³ *Ibid.* hal 317.

⁹⁴ Alifia Wahyuni, dkk. pernikahan dini menurut persektif madzhab imam syafi'i, *jurnal imtiyaz*, vol 4, No 01, Maret 2020. hal 66

pernikahan di bawah umur yaitu: Tidak adanya permusuhan antara wali mujbir dengan anak walinya; Tidak ada pertengkaran antara pria (calon pasangan) dan anak perempuan yang bersangkutan. Jika wali mujbir juga mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak disayanginya atau laki-laki yang dapat membawa kerusakan padanya, maka akad nikahnya batal; Lelaki yang dinikahkan harus sekuat dengannya; Lelaki berkenaan berkemampuan menyediakan mahar; Keempat-empat syarat ini perlu dipenuhi bagi mewujudkan aqad nikah yang sah. Jika tidak dipenuhi, kesannya aqad nikah batal; Keempat syarat ini harus dipenuhi untuk memahami akad nikah yang sah. Jika tidak terpenuhi, kesannya akad nikah batal; Dinikahkan dengan mahar mitsil; Suami mampu membayar mahar secara tunai (bukan secara hutang).

Ibn Hazm juga berpendapat bahwa wanita muda yang menyendiri diperbolehkan untuk memasang, namun anak-anak tidak diperlukan menikah sampai dia mencapai fase balig, dan jika dia menikah Demikian juga akad nikah batal.⁹⁵

Namun, ada juga sekelompok ulama yang tidak setuju dengan pandangan yang mengharuskan pernikahan dengan anak usia dini. Ibnu Shabramah misalnya, berpendapat pernikahan anak usia dini yang belum balig sama ada lelaki atau perempuan tidak harus dinikahkan. Ia berpendapat bahwa hadits yang menyinggung tentang pernikahan Nabi Muhammad S.A.W dengan Aishah R.A yang saat itu berusia enam tahun benar-benar khusus baginya Nabi adil, dan tidak kepada orang lain. Sebagaimana dengan hukum poligami beberapa pasangan yang hanya diberikan kepada Nabi dan tidak kepada orang lain, sebagaimana juga hukum poligami melebihi empat orang isteri yang hanya dikhususkan kepada Nabi saja.

⁹⁵Zanariah noor, Perkahwinan..., Hal 171

perkawinan adalah laki-laki Sembilan belas (19) tahun dan perempuan berusia tujuh belas (17) tahun. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa "usia balig perkawinan adalah lima belas (15) tahun."⁹⁸ Perbedaan pendapat para Imam Mahzab mengenai batas minimal usia balig dipengaruhi oleh lingkungan dan sosial budaya tempat mereka tinggal. Saat itu Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Nabi Muhammad di Madinah. Imam Syafi'i berpindah-pindah tempat tinggal dari Madina, Baghdad, Hijaz, hingga terakhir di Mesir dan di tempat ini beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Dari perbedaan pendapat Imam Mahzab bahwa pendapat Imam Abu Hanifah yang memberikan batasan usia perkawinan tertinggi dibandingkan dengan Imam Mahzab lainnya. Pendapat Imam Abu Hanifah inilah yang kemudian menjadi rujukan dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia.⁹⁹

Madhzab Hanbali, Ibn Qudamah menjelaskan dalam bukunya al-Kafy fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwa: Adapun gadis merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan putrinya yang masih perawan (tanpa diperselisihkan oleh para ulama) dasarnya, Abu Bakr al-Siddiq mengawinkan putrinya 'Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. ketika masih berumur 6 tahun.

Asrorun Ni'am Sholeh berpendapat bahwa pernikahan dini diperbolehkan sepanjang pelaksanaannya terdapat mashlahat yang rajihah bagi kedua mempelai, namun jika hal itu akan melahirkan *darar* bagi mempelai maka pernikahan menjadi

⁹⁸ Ibn Hajar al-Asqalani, "Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari juz V", 309.

⁹⁹*Ibid*, 311.

haram. Dan dalam kondisi yang demikian, mempelai mempunyai hak untuk *fasakh*. mengingatkan dalam pernikahan termasuk kategori fiqih ijtima'i, maka pengaturan ulil amri terhadap masalah ini sangat dimungkinkan, bahkan mentaatinya adalah suatu keharusan. Namun jika sudah ditetapkan oleh Ulil Amri, secara fiqih persoalan penetapan usia pernikahan diperselisihkan, maka umat islam mempunyai kewajiban syar'i untuk mengikutinya. Dengan demikian, pengaturan usia pernikahan dapat dibenarkan, sepanjang pengaturan usia pernikahan tersebut bukan bersifat pembatasan (*tahdid*).

Meskipun dalam Al-Qur'an dan hadits tidak disebutkan secara tersurat (tekstual) dalam umur batas usia pernikahan, tetapi secara tersirat (kontekstual) Al-Qur'an maupun al-Hadits tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan usia nikah. Dalam realitanya, Negara-Negara Islam atau Negara-Negara berpenduduk muslim memiliki peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur usia nikah secara beraneka ragam.¹⁰⁰

Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada al-Qur'an dan hadist serta pendapat-pendapat ulama terdahulu yakni pendapat empat imam Mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan Mazhab Maliki. Selain itu dasar dari pada pernikahan tersebut di Indonesia juga dilandasakan Undang-Undang dimana mengatur perihal yang menyangkut problem yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

¹⁰⁰ Karimah, siti maryam, PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT 1 TENTANG BATASAN USIA NIKAH, *jurnal ulumul syar'I*, juni 2020, vol. 9, No 1. hal 60

Meskipun Islam tidak secara tegas melarang pernikahan anak usia dini, namun tidak pernah mempromosikan atau mendukungnya, apalagi jika dilakukan dengan sangat meremehkan dimensi mental, hak-hak anak, kesejahteraan psikologis dan fisik, dan terutama pihak-pihak yang terlibat. menggunakan argumen bahwa Islam tidak melarang pernikahan anak usia dini, serta kebiasaan di masyarakat. Agama islam sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama islam menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah perkawinan ini, Islam menganjurkan segala sesuatunya untuk lebih menjamin tercapainya suatu perkawinan, yang diminta adalah perkembangan suami istri dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga terjadi saling menerima dan memberi, berbagi perasaan, saling percaya, dan dorongan antara kedua pasangan suami istri dalam menjamin bahtera keluarga dalam meningkatkan ketaaqwaan.¹⁰¹

2. Pandangan Ulama terhadap revisi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan seiring dengan berbedanya zaman.

Perkawinan mempunyai tujuan dan maksud yaitu memenuhi fitrah manusia, diman laki-laki membutuhkan perempuan dan sebaliknya perempuan juga membutuhkan laki-laki. Selain itu perkawinan juga salah satu bentuk kaderisasi karena keluarga adalah komponen kecil dari masyarakat, dan bangsa. Perkawinan anak usia dini menjadi kewenangan Negara karena Negara memiliki otoritas dalam menetapkan batas usia perkawinan untuk kemaslahatan. Sebenarnya kemaslahatan

¹⁰¹ Nur Ihdatul Musyarrafa, Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, *jurnal Shautuna* vol 1 no 3 september 2020. hal 719

anak ada ditangan wali. Dan wali boleh menikahkan anaknya dengan berdasarkan kemaslahatan. Dimana saat kehidupan semakin kompleks maka lebih baik apabila perempuan tidak di nikahkan pada usia dini. Selain itu Negara memiliki hak intervasi wali dengan menetapkan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan secara umum.

Saat ini Negara melihat bahwa perkawinan anak usia dini tidak mempunyai masalah, sehingga usia perkawinan dinaikkan sebagai realisasi otoritas Negara demi tercapainya kemaslahatan umum. Meskipun demikian, Negara tidak dibolehkan otoriter tetapi harus benar-benar berdasarkan dengan pandangan banyak orang. Menurut Imam Abu Hanifah, membatasi hak individu dengan menggunakan atas nama kemaslahatan umum tidak diperbolehkan.

Menaikkan batas usia perkawinan dalam islam sah saja dan dapat dibenarkan oleh islam. Negara dalam konteks fiqh siyasah klasik diidentifikasi sebagai (Imam, Khalifah, Malik, Ulama) yang mempunyai wewenang untuk mengatur rakyat (*ra'iyah*) dalam wilayah kekuasaannya. Kewenangan ini juga dimiliki dinegara-negara modern seperti saat ini, apapun bentuk negara dan sebutan pemimpinnya. Dan pelaksanaan kewenangan negaranya berbeda satu sama lain.¹⁰²

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangan tersebut di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan yang proses penetapannya dilakukan secara hierarki. Jika putusan berbentuk Undang-Undang maka putusan tersebut di buat

¹⁰² Dr.Jamal Ma'mur Asmani, MA, Umdatul Baroroh,MA, "*Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*", hal 16-21

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berlakunya Undang-Undang di sahkan oleh Presiden. Dan kewenangan agama yang diberikan kepada negara dalam prespektif fiqh ada dalam ranah hukum *taklifi* (hukum yang terkait dengan perbuatan manusia) yang oleh para ulama dibatasi seperti dalam praktek yang berbentuk: menegakkan hal-hal yang telah diwajibkan agama, menganjurkan hal-hal sunnah yang telah di tetapkan agama, dan menganjurkan hal-hal yang dipandang mubah oleh agama.

Dengan pembatasan yang demikian, diharapkan kewenangan negara menjadi lebih terkontrol, sehingga dapat menghindarkan praktek-praktek yang berbentuk: mewajibkan hal-hal yang dilarang oleh agama, baik yang pelarangannya bersifat mengikat (haram) maupun yang tidak mengikat (makruh). Sementara dalam hukum *wadl'iy* (hukum terkait sebab, akibat, penghalang dan keabsahan atau ketidakabsahan sesuatu), kewenangan negara tidak dapat bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama. Misal, negara tidak dapat menyatakan tidak sah terhadap apa yang dinyatakan agama sah, begitu pula sebaliknya.

Dalam fiqh terdapat *sinnu al bulug* yang dapat ditandai dengan keluarnya sperma dan mesntruasi pada perempuan dan *sinnu al rusyd* yang dapat dilihat dari kemampuan mengatur agama dan dunia. Dalam melangsungkan perkawinan seharusnya sudah memenuhi *sinnu al bulug* dan *sinnu al rusyd*. Akan tetapi jika keadaan mendesak, perkawinan dapat dilangsungkan dengan hanya memenuhi *sinnu al bulug*. Menaikkan usia perkawinan sebenarnya sah saja dalam islam akan tetapi jika perkawinan tersebut dilangsungkan dengan sudah memenuhi syarat dan

rukun, namun belum memenuhi batas usia perkawinan maka perkawinan itu sah menurut syariat.¹⁰³

Keabsahan yang telah ditetapkan oleh agama tidak dapat diubah dengan kewenangan apapun, karena ketetapan agama tetap, sedangkan ketetapan negara bersifat *al-siyâsi* (kebijakan kondisional). Sehingga dalam Undang-Undang tentang perkawinan pada Pasal 7 Ayat (3) yaitu terkait dengan pemberian dispensasi dalam perkawinan. Dan apabila perkawinan usia dini menyebabkan *mafsadah* maka menolak perkawinan tersebut menjadi prioritas seperti dalam kaidah fiqh: *Dar'u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi al-mashâlih*. Dalam fiqh, kemaslahatan merupakan hal penting yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sesuatu yang bertentangan dengan *maşlahah* adalah *mafsadah*. Apabila perkawinan usia dini dikhawatirkan karena zina, maka masalah yang diambil dengan menikahkannya. Akan tetapi jika dalam perkawinan ditakutkan akan banyak menyebabkan mafsada, maka untuk menanggulangi zina dapat dilakukan dengan cara lain selain perkawinan seperti berpuasa sunnah, memberikan edukasi, orang tua memberikan perhatian, dan lain sebagainya.¹⁰⁴

Sebelumnya Perkawinan anak usia dini sudah lama menjadi perdebatan Panjang di kalangan umat islam. Di Indonesia perkawinan anak usia dini dianggap melanggar Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Saat ini perkembangan

¹⁰³ Dr.Jamal Ma'mur Asmani, MA, Umdatul Baroroh,MA, "*Fiqh Pernikahan*, hal 65

¹⁰⁴ *Ibid.* hal 94-95

terbaru terkait revisi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam batasan usia perkawinan yang sudah di putuskan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan dijelaskan dalam Pasal 7 bahwa: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan ini sebagai salah satu bentuk kemajuan yang signifikan dalam penetapan batas usia perkawinan.

Pada awalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentang perubahan revisi batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. MUI melalui Ketua Dewan Pimpinan, Amidhan Shaberah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertahankan batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan, ia berpendapat bahwa Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan telah memuat nilai-nilai agama (Islam), sehingga dapat dinyatakan tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Amidhan melanjutkan dengan mengatakan bahwa Islam tidak memiliki batasan usia untuk menikah. Balig (kedewasaan) hanya diatur dalam Islam dalam beberapa hal: pertama, anak perempuan harus berusia 9 tahun atau lebih dan telah mengalami menstruasi (haid). Kedua, anak berusia minimal 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah. Ketiga, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 15 tahun tanpa mengalami menstruasi atau mimpi basah. Akibatnya, kedewasaan dalam Islam didefinisikan sebagai antara usia 9 dan 15, dan keputusan usia minimum untuk

menikah 16 tahun bagi perempuan sudah sesuai dengan persyaratan masyarakat dan cita-cita Islam.¹⁰⁵

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kesepakatan bahwa batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, maka pembaruan Undang-Undang Perkawinan akhirnya disetujui. Totok Daryanto, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, dalam keterangannya mengatakan, reformasi Undang-Undang Perkawinan mengharuskan pemerintah melakukan pendidikan dan sosialisasi publik tentang bahaya pernikahan usia dini dalam berbagai aspek. Bagi pria dan wanita yang ingin menikah tetapi tidak memenuhi kriteria usia minimum untuk menikah. Kemudian Anda harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat, yang harus didukung oleh bukti yang kuat. Selain itu, pengadilan harus menawarkan pelamar pria dan wanita untuk menikah.¹⁰⁶

Kontroversi Ulama Dalam Perkawinan Anak Usia Dini Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Dalam menanggapi perkawinan anak usia dini beberapa ulama masih pro kontra yang dimana ada ulama mendukung dan ada pula ulama yang menentang. Adapun ulama yang mendukung seperti Abu Ammar Ali al-Hudzaifi ulama yaman yang menyatakan bahwa perkawinan usia dini di bolehkan dengan beberapa alasan yaitu:

¹⁰⁵ Afif zakiyudin, “*artikel UNISSULA Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan*”, Juli 2020. hal 5-6

¹⁰⁶ *Ibid.* hal 8

1. Alasan teologis, yang mengacu pada teks al-quran. Dalam Q.S. al-Thalaq:ayat 4, disebutkan: *“perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya, maka ‘iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid)”*. Di sini ada penafsiran ‘iddah perempuan anak kecil, merupakan dalil bolehnya perempuan anak kecil dinikahi bahkan digauli oleh suaminya. Hadist nabi banyak yang menjelaskan perkawinan nabi dengan aisyah yang masih berusia anak.¹⁰⁷

2. Alasan moral, sosial, dan budaya, antara lain perkawinan anak usia dini akan meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perbuatan menyimpang di kalangan muda-mudi. Perkawinan ini dapat mencegah dampak negatif, seperti melampiaskan hasrat (zina). Dan jika sampai mereka dibiarkan dikhawatirkan dampaknya akan terus mempengaruhi meskipun sudah menikah. Selain itu perkawinan usia anak tidak hanya terjadi di dalam islam melainkan juga terjadi di barat-eropa.

3. Alasan kesehatan, antara lain berdasarkan penelelitian kanker payudara dan kanker rahim lebih sedikit terjadi pada perempuan-perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda dan aborsi pada perempuan yang berusia diatas 35 tahun mencapai 2 sampai 4 kali lebih besar. Lebih dari itu gangguan kehamilan dan persalinan juga membahangi bagi perempuan yang sudah berumur.

¹⁰⁷ Mukti Ali, dkk, *“Fikih Kawin Anak, Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak”*, hal 116

4. Alasan ideologis, yang mengatakan perkawinan anak usia dini dapat meningkatkan jumlah populasi umat.¹⁰⁸

Meskipun demikian ada pendapat dalam fikih atau syariat Islam yang tidak memperlmasalahkan terkait perkawinan anak, tetapi menurut Abu Ammar Ali al Hudzaifi tidak berarti perkawinan anak dibolehkan secara mutlak karena pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak menikah dalam usia dini. Ada beberapa alasan agar ketentuan-ketentuan tersebut perlu disertakan terhadap perkawinan anak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu:

1. Perempuan harus sudah siap secara fisik, karena menurut fakta usia 9, 10, 15 tahun ternyata dilihat belum siap untuk menikah karena organ tubuhnya yang masih lemah atau karena disebabkan suatu penyakit yang membuatnya ringkih sehingga tidak mampu menjalankan peran sebagai istri secara maksimal .

2. Perempuan tersebut harus sudah matang secara mental dan terdidik agar dapat memenuhi tanggung jawab sebagai seorang istri.

3. Pada perkawinan perempuan yang masih usia muda lebih utama kalau usia si calon suami tidak jauh dari usia si perempuan. Sehingga kedekatan jarak usia ini akan lebih dapat melahirkan keserasian di antara sepasang suami istri, yang memungkinkan melanggengkan pernikahan mereka .

¹⁰⁸ *Ibid.* hal. 117

Bagi kelompok ulama yang memberikan penolakan terhadap perkawinan anak juga memiliki dasar syariat, seperti fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi, Syaikh Abdul Muhsin al-Abikan. Menurut ahli syariat ini bahwa membolehkan *taqyīd al-mubāh* (membatasi sesuatu yang mubah) untuk kemaslahatan. Artinya pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat. Para ulama modern berpendapat, perkawinan anak usia dini dilihat melalui tiga aspek: pertama kesehatan reproduksi tidak boleh kurang dari 18 tahun. Sementara usia ideal hamil adalah 20 sampai 35 tahun. Usia di bawah 18 tahun dilihat masih belum siapnya organ reproduksi. Usia kehamilan di bawah 18 tahun rentan dengan gangguan kesehatan, seperti sulit melahirkan karena belum sempurnanya perkembangan tulang pinggul (pelvis), berpontesi dengan kematian janin, aborsi, melahirkan premature, melahirkan dengan berat bayi yang belum sesuai standar. Kedua, kekerasan pada perempuan baik itu dari kekerasan fisik maupun non fisik. Ketiga, pemikiran keagamaan.¹⁰⁹

Pada pandangan ulama yang setuju terhadap perkawinan anak usia dini yaitu dengan mengemukakan dalil-dalil al-Qur'an, hadist dan ijma. Sedangkan pandangan ulama yang tidak menyetujui perkawinan anak lebih banyak menggunakan kaidah-kaidah logika, riwayat-riwayat historis, dan ijtihad-ijtihad klasik sebagai argumentasi bahwa apa yang dipandang kelompok pendukung sebagai dalil-dalil *qath'i* itu pada kenyataannya adalah dalil-dalil yang bersifat

¹⁰⁹Mukti Ali, dkk, *Fikih Kawin Anak*, hal. 134-136

kemungkinan dan tidak serta merta menunjukkan bolehnya perkawinan pada usia anak.

Tujuan fiqh adalah menggapai kemaslahatan, kemaslahatan yang mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan. Pada zaman dahulu ulama menyetujui pembatasan usia perkawinan yang dimana batasan usia pada laki-laki 19 (Sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Ijtihad ulama pada zaman dahulu tidak lain adalah demi menggapai kemaslahatan umum dalam mencetak generasi-generasi unggul dan berkualitas sehingga mampu untuk memimpin bangsa ini di masa depan. Ijtihad ulama juga bersifat elastis dan dinamis yaitu terkait dengan ruang dan waktu.

Maka pada era sekarang yang penuh dengan kompetensi ketat dengan segala aspek kehidupan, tantangan hidup yang semakin kompleks, dan globalisasi yang sudah masuk ke sela sendi paling kecil di kehidupan, sehingga usia perkawinan perlu dinaikkan agar kesiapan mental jiwa, sosial, dan ekonomi dari calon mempelai dapat lebih maksimal. Hal ini juga melihat kepada kondisi yang nyata pada dunia modern yang membutuhkan kompetensi professional sebagai modal untuk menjadi pemenang dalam era dengan persaingan ketat.¹¹⁰

¹¹⁰ Anggi Dian Savendra, "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)," *Duke Law Journal* 1, no. 1 (2019): 1-5.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam revisi batasan usia perkawinan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi anak dibawah umur dari praktik perkawinan anak usia dini. Selain itu dalam hukum islam menaikan batas usia perkawinan sebenarnya sah saja dilakukan demi kemaslahatan umat akan tetapi apabila ditemukan kemudharatan dapat melakukan peninjauan kembali dengan melakukan pengajuan dispensasi perkawinan di pengadilan agama. Undang-Undang perkawinan ini dapat berlaku efektif apabila masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut.
2. Dalam perkawinan anak usia dini ada dua pendapat. Ulama yang membolehkan perkawinan anak usia dini karena tidak ada yang melarang hal ini juga didukung dengan fakta historis perkawinan Nabi Muhammad dengan Aisyah yang dilakukan pada saat aisyah masih usia 6 tahun dan baru berkumpul pada usia 9 tahun. Ulama kedua membatasi perkawinan anak usia dini demi kemaslahatan umat. Seharusnya ulama yang membolehkan perkawinan anak usia dini melihat situasi pada zaman sejarah nabi dan situasi zaman sekarang. Untuk situasi sekrang dapat dilihat dari data

perkawinan anak usia dini dan dampak negatif yang di peroleh seperti meningkatnya jumlah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu dan anak saat melahirkan. Oleh karena itu ijtihad ulama harus berpedoman pada fakta sosial yang terjadi.

B. SARAN

Berdasarkan dengan penelitian ini maka penulis memberikan saran :

1. Dalam revisi batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang No 1 tahun 2019 tentang perkawinan diharapkan pemerintah dapat lebih intensif lagi dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait batasan usia perkawinan karena faktanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai batasan usia perkawinan terlebih pada masyarakat pedesaan. Sehingga Undang-Undang perkawinan tidak dianggap diskriminatif oleh masyarakat.
2. Perlunya peran ulama Indonesia untuk menyampaikan terkait pentingnya batasan usia perkawinan demi kemaslahatan umat agar umat islam juga mengetahui bahwa hukum islam dapat berubah dengan seiringnya zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2001, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: CV Akademik Pressindo),
- Al-Allamah, *Muhammad, Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015).
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari juz V*.
- Ali, Mukti, dkk, “*Fikih Kawin Anak, Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak*”
- Ali, Zainuddin, “*Sosiologi Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Amalia, Desi. "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", (*Jurnal al-Ashriyyah*, Volume 3, 2017).
- Amilia, Fatma, pernikahan Dini dalam perspektif Hukum Islam, *Jurnal Musawa*, vol 8, No 2 Juli 2009
- Bastomi, Hasan. “Pernikahan Dini Dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia”.
- Berkey, Jonathan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam,” *The New Cambridge History of Islam: Volume 4: Islamic Cultures and Societies to the End of the Eighteenth Century* (2010).
- Darmabrata, Wahyono. (2002). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Rizkita.
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2008),
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi. 3*, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam, Bukhari – 4761, No 5158 Pada Fathul Bari, Kitab : Nikah, Bab : Menikah Dengan Wanita Yang Masih Berumur Sembilan Tahu

Halilurahman, M., “Efektifitas undang-undang nomer 16 tahun 2019 Tentang batas usia pernikahan (study kasus kua kecamatan sangkapura)”. *“Jurnal Ilmiah Syariah Volume 1, Nomor 1”*, Mei 2021.

Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984) IV.

Hatta, Moh, “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, *Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1”, Juni 2016.

Hikmah, Nur, dkk. Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *“Jurnal ilmiah hukum islam. Hikmatina: Volume 2, Nomor 3”*, 2020.

<https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817> diakses pada hari Rabu 30/12/2020 pukul 05:40 WIB.

Ihdatul Musyarafa, Nur, BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, *jurnal Shautuna* vol 1 no 3 september 2020.

Jawad Muhgnyah, Muhammad, “Fikih Empat Mazhab: Ja“fari, Hanafi, Maliki, Syafi“i,Hambali, Terj. Afif Muhammad”, (Jakarta:Lentera, 2004),

Karimah, Siti maryam, PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT 1 TENTANG BATASAN USIA NIKAH, *jurnal ulumul syar‘I*, juni 2020, vol. 9, No 1.

Ma’mur Asmani, Jamal, 2019. *Umdatul Baroroh, Fiqh Pernikahan*, Yogyakarta: Aswaja Presindo.

Noor, Zanariah. “Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam” (*Jurnal Syariah*, Volume 21 Nomor 2 (2013)

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, (Semarang: Toha Putra, 1993)

Nurul Umah, Habibah, Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Al Wasith*: vol. 5, No. 2 (2020)

Olivia,

Pitrotussaadah, Mimin Mintarsih, Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam, *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1. No. 1 Juli 2020,

Quran Karim Dan Terjemahan Artinya, Universitas Islam Indonesia, UII Press, (2017)

Rajafi, Ahmad, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Istana Publising, 2015)

Rasyid Ridha, Muhammad, Tafsir Al-Mannar, (Mesir: Al-Mannar, 2000 m/1460).

Ridha, Muhammad Rasyid, Tafsir Al-Mannar, (Mesir: Al-Mannar, 2000 m/1460)

Saleh Ridwan, Muhammad, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2014).

Shufiyah,

Soekanto, Soerjono, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)”.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wahyuni, Alifia, dkk.. pernikahan dini menurut persektif madzhab imam syafi’I, jurnal imtiyaz, vol 4, No 01 (2020).

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Zakiyudin, Afif. “*artikel UNISSULA Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan*”, 2020 .

CURICULUM VITAE

Nama : Alieffa Nanda Erviana
Tempat Tanggal Lahir : Magelang 05 Maret 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn.Argopeni Ds.Sudimoro.Kec Srumbung
Kab.Magelang Rt 01/04, Kab.Magelang Jawa
Tengah, Kab. Magelang, Srumbung, Jawa Tengah,
56483

Riwayat Pendidikan

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| SD Muhamadiyah Gunung Pring | 2004-2010 |
| Pondok Modern Darussalam Gontor Putri | 2010-2016 |

